

**SURAT EDARAN KEMENAG RI NOMOR:
P005/DJ.III/HK.007/10/2021 TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI
DITINJAU DARI PANDANGAN ULAMA
KABUPATEN DEMAK, HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna
memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Dawud Kamaluddin
2002016050

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Dawud Kamaluddin
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Dawud Kamaluddin
NIM : 2002016050
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : **SURAT EDARAN KEMENAG RI NOMOR:
P005/DJ.III/HK.007/10/2021 TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI
DITINJAU DARI PANDANGAN ULAMA
KABUPATEN DEMAK, HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 September 2024

Pembimbing I



Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing II



Hj. Lathifah Muawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngalyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Dawud Kamaluddin
NIM : 2002016050
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P005/Dj.III/Hk.007/10/2021 Tentang
Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Ditinjau Dari Pandangan Ulama
Kabupaten Demak, Hukum Positif Dan Hukum Islam

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 23 September 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 2 Oktober 2024

Ketua Sidang

Dr. A. Adib Rifuddin, M.S.I.
NIP. 1999111022018011001

Sekretaris Sidang

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A.
NIP. 198009192015032001

Penguji I

Eka Ristianawati, M.HI.
NIP. 199102062019032016

Penguji II

Kiki Nuriska D, M.Pd.
NIP. 198911282020122004



Pembimbing I

Dr. H. Amrullah Ajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A.
NIP. 198009192015032001

MOTTO

المُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana..¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Famy Bisyaunin Al-Baqarah 228, hlm 38

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk

Bapak ibu tercinta

Bapak Busroh dan Ibu Umi Saadati

Serta keluarga saya

Sepuluh jiwa saya, yang selalu bersedia menjadi rumah untuk

saya pulang dan menjadi support terbaik

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing saya

***Bapak Dr. H. Amir Tajrid M.Ag. dan Ibu Hj. Lathifah
Munawaroh Lc., M.A.***

Yang senantiasa sabar membimbing, mengarahkan serta

mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang serta

rahmat-Nya kepada mereka.

Terima kasih karena selalu ada untuk saya

Terima kasih atas doa dan supportnya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dawud Kamaluddin

NIM : 2002016050

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas: Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwasanya skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 September 2024

Deklarator,



Dawud Kamaluddin

NIM: 2002016050

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan bersama Menteri agama dan Menteri P dan K Nomor
:158 tahun 1987-nomor 0543 b/u/1987

A. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṣ
5	د	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	هـ	h
27	ء	’
28	ي	y

B. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	Kataba
... = i	سُئِلَ	Su'ila
... = u	يَذْهَبُ	Yazhabu

C. Vokal Panjang

أ... = a>	قَالَ	Qa>la
إي... = i>	قِيلَ	Qi>la
أؤ... = u>	يَقُولُ	Yaqu>lu

D. Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	Kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	Haula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau Qamariyyah ditulis [a-] secara konsisten supaya selaras dengan teks arabnya

ABSTRAK

Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. Surat edaran ini menerangkan bahwasanya ketika laki-laki ingin melangsungkan pernikahan baru Maka dia harus menunggu masa iddah istrinya selesai dulu, Terdapat kontradiksi dalam aturan Surat Edaran ini yang menghimbau kepada laki-laki yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya agar menunggu sampai masa *iddah* istrinya selesai. Hal ini menunjukkan adanya penundaan nikah bagi laki-laki. Maka, dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persepsi Ulama Kabupaten Demak terhadap Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa *iddah* istri serta tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap surat edaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan (*Field Reasearch*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara serta dokumentasi kepada para ulama kabupaten Demak. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, analisis tersebut dijabarkan dalam bentuk penjelasan deskriptif dan penggambaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau realita. Hasil dari penelitian ini ditemukan 2 hal yang berbeda yakni *masalah* dan *mafsadah*. Kemaslahatan yang diperoleh dari Surat Edaran ini yakni menghindarkan diri dari praktik poligami terselubung serta menjaga hak-hak dalam masa *iddah* yang merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk kembali membangun rumah tangga yang lebih baik. Dari sisi *mafsadah* adanya Surat Edaran ini berpotensi penundaan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan lain yang dikhawatirkan akan melanggar hal-hal yang diharamkan Allah SWT. Sedangkan dilihat dari sisi hukum positif, Surat Edaran tetap diakui keberadaannya karena diakui oleh Undang-Undang, tetapi penerapannya tidak bisa dipaksakan terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Surat, Pernikahan, Iddah, Ulama.

ABSTRACT

Circular Letter of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia Number: P005/DJ. III/Hk.007/10/2021 concerning Marriage During the Iddah Period of the Wife. This circular letter explains that when a man wants to hold a new marriage Then he must wait for his wife's iddah period to be completed first, there is a contradiction in the rules of this Circular Letter which appeals to men who are going to marry another woman during the iddah period of their wife to wait until the iddah period of his wife is over. This shows that there is a postponement of marriage for men. Therefore, the author is interested in conducting research on the perception of Demak Regency Ulama towards the Circular Letter of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia Number: P005/DJ. III/Hk.007/10/2021 concerning Marriage during the wife's iddah period and a review of positive law and Islamic law on the circular. This research is a Field Research. The data collection techniques used are interviews and documentation to Demak district scholars. The analysis used in this study is qualitative descriptive analysis, the analysis is described in the form of descriptive explanations and depictions according to the actual situation or reality. The results of this study found 2 different things, namely masalah and mafsadah. The benefits obtained from this Circular Letter are to avoid the practice of covert polygamy and maintain rights during the iddah period which is an opportunity for both parties to rebuild a better household. From the side of mafsadah, the existence of this Circular Letter has the potential to delay marriage for other men and women who are worried that it will violate things that are forbidden by Allah SWT. Meanwhile, from a positive legal perspective, the Circular Letter is still recognized for its existence because it is recognized by law, but its application cannot be imposed on the community.

Keywords: Letter, Marriage, Iddah, Ulama.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak yang turut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Ditinjau Dari Pandangan Ulama Kabupaten Demak, Hukum Positif Dan Hukum Islam

Atas kemurahan hati serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf-straunya.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Ismail Marzuki M.A.Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ali Maskur S.H., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam

4. Dr. H. Amir Tajrid M.Ag selaku pembimbing I dan Hj. Lathifah Munawaroh Lc., M.A. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan, serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai
7. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Bapak Busroh, Ibu Umi Saadati serta kedua saudari tersayang saya kakak Dzawist Tsiqoh dan Hanna Dzawish Shihah yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya
8. Arvina Oktavia yang selalu memberikan support system
9. Keluarga Remaja Islam Masjid Baitul Muttaqin Mranggen yang saya cintai
10. Arvina Oktavia yang selalu memberikan support system
11. Sahabat seperjuangan Nizar Fahmi dan Rizqi Kamal yang selalu saling mengingatkan
12. Maulana Hidayat, Moh Akmal Mufid, Ali Rahman teman seperjuangan semasa kuliah
13. Adhitya Hendra Amarta, Abdullah Yusuf Maarif, Ilham Arba'a Fachri, Gigih Iffan Gunafi dari CV Amarta Wood yang selalu mensupport
14. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Penulisan skripsi ini tentulah jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki agar lebih baik kedepannya. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya, dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan selalu membimbing kita agar berada di jalan-Nya. Aamiin.

Semarang, 13 September 2024

Penulis

Dawud Kamaluddin

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A..Latar Belakang	1
B..Rumusan Masalah	4
C..Tujuan Penelitian	5
D..Manfaat Penelitian	5
E..Tinjauan Pustaka	6
F..Metode Penelitian	9
G..Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II : <i>IDDAAH</i> DAN SYIBHUL <i>IDDAAH</i>	18
A..Tinjauan Umum Iddah.....	18
B..Syibhul Iddah bagi Laki-laki	25
BAB III : SURAT EDARAN KEMENAG RI NOMOR: P 005/DJ.III/Hk.007/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAAH	31
A..Kedudukan Surat Edaran dalam Hukum	31
B..Tokoh Agama atau Ulama	39
C..Biografi Ulama Kabupaten Demak	48

D..Persepsi Ulama Kabupaten Demak terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021	53
---	----

BAB IV : ANALISIS SURAT EDARAN KEMENAG RI NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH DITINJAU DARI PANDANGAN ULAMA KABUPATEN DEMAK, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	60
--	-----------

A..Analisis Surat Edaran Kemenag Ri Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Ulama Kabupaten Demak.....	60
B..Analisis hukum positif dan hukum Islam pada Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah	77

BAB V : PENUTUP	86
------------------------------	-----------

A..Simpulan	86
B..Saran.....	87
C..Penutup.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agama Republik Indonesia pada bulan Oktober tahun 2021 menerbitkan Surat Edaran Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri. Dalam surat tersebut memuat tentang aturan pernikahan dalam masa *iddah* istri. Maksud dan tujuan dari diterbitkannya Surat Edaran ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa *iddah*. Terbitnya Surat Edaran ini juga diharapkan sebagai bentuk kepastian tata cara serta prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya.

Surat Edaran ini dalam perjalanannya menuai beberapa pendapat pro dan kontra. Bilamana ditelaah secara seksama dan dikomparasikan dengan aturan lama serta hukum Islam, di dalamnya terdapat beberapa kejanggalan, sehingga dianggap menjadi problema dan polemik di dalam masyarakat, terkhusus di Kabupaten Demak.

Beberapa kejanggalan yang menjadi problema dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Demak pada Surat Edaran ini yakni di dalamnya disebutkan bahwasanya “Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* istrinya”.² Bilamana digambarkan dan dilihat secara implementasi pada kondisi ini seorang bekas suami juga dituntut untuk menyelesaikan masa *iddah* seperti halnya perempuan, untuk dapat menikah lagi dengan perempuan lain. Selain itu, Surat

²Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor: P005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri.

Edaran ini juga menyatakan “Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan untuk merujuk kembali bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung”.

Konsepsi semacam inilah yang dianggap janggal dalam masyarakat Kabupaten Demak, khususnya kaum laki-laki, mereka beranggapan susah serta ribetnya mereka untuk menikah kembali dengan pasangan baru dikarenakan adanya masa tunggu bagi kaum laki-laki yang seolah-olah mereka juga melakukan iddah seperti halnya perempuan. Sedangkan bilamana mereka melanggar dikatakan hal tersebut berpotensi poligami terselubung.

Pandangan masyarakat terhadap hal ini tidak terlepas dari pemahaman mereka mengenai peran Kyai dan para ulama. Peranan para Kyai dan para ulama yang mudah untuk menikah kembali bahkan untuk berpoligami, mengingat acuan dari mereka berpedoman pada kitab-kitab fiqh klasik. Dalam fiqh klasik tidak ada yang namanya masa tunggu bagi seorang laki-laki setelah bercerai untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan baru.

Mengingat di era ini, seorang tokoh ulama tidak hanya berasal dari orang-orang yang pandai dalam bidang agama saja. Pada era ini ulama dituntut memiliki ilmu yang sangat luas. Tokoh ulama berasal dari seorang cendekiawan, seorang filsuf orang-orang yang pandai dalam ilmu hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif bahkan seorang sosiolog.

Kepekaan ulama dalam memberikan pendapat terhadap suatu perturan yang ada, tentunya diperhitungkan dengan betul serta penuh dengan kehati-hatian. Mengingat tokoh ulama di era ini juga mengemban sebagai umara'. Tokoh ulama dalam memberikan pandangan tentu juga berdasar atas kemampuan yang mereka miliki atas ilmu yang mereka timba dari latar belakang masing-masing.

Perspektif tokoh ulama menjadi bagian penting dalam implementasi sebuah peraturan di dalam masyarakat. Salah satunya peraturan dalam Surat Edaran ini di Kabupaten Demak. Mengingat tokoh ulama adalah sebuah panutan serta menjadi tauladan di masyarakat, serta dengan adanya perbedaan pandangan dan dasar hukum dalam hal ini menimbulkan tersendatnya efektivitas peraturan sehingga berpotensi memunculkan problema baru di dalam masyarakat.

Betapa pentingnya perspektif serta peran dari tokoh ulama tentunya tidak diragukan lagi dalam efektivitas sebuah peraturan, mengingat tokoh ulama menjadi panutan serta tauladan bagi masyarakat. Oleh karena itu pembentukan suatu peraturan tentu peran ulama diharapkan untuk lebih dilibatkan, apalagi yang menyangkut hukum Islam serta kaumnya.

Di Kabupaten Demak sendiri telah terjadi beberapa kasus mengenai problema terkait Surat Edaran ini. Seperti halnya seorang laki-laki datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendaftarkan nikah setelah bercerai, namun sampai di sana mereka ditanya bahkan ditolak oleh petugas karena bekas istrinya masih dalam masa iddah, dan diharuskan seorang laki-laki menunggu dulu selesai masa iddah bekas istrinya,³ sehingga sering terjadi perdebatan di mana masyarakat menganggap petugas KUA mempersulit pencatatan nikah, dan terkesan peraturan ini hanya merecoki tatanan hukum Islam, peraturan yang ribet, peraturan yang bertentangan dengan hukum Islam dan ajaran tokoh Kyai.

Dalam kurun waktu 2022 sampai 2023 terdapat beberapa kali penolakan pernikahan dalam masa iddah istri yang terjadi di KUA Kec karangawen.⁴ Hal tersebut

³ Wawancara, Mohammad Khorip. Petugas administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak November 2023.

⁴ Wawancara, Sawidi, S.HI. petugas KUA Karangawen Demak November 2023

merupakan bentuk implementasi terkait penerapan peraturan surat edaran yang terbit.

Selain itu, permasalahan yang timbul dan diketahui oleh KUA yakni dengan adanya peraturan ini nikah siri kian marak di dalam masyarakat yang melibatkannya seorang kyai bahkan ulama dalam ijab qabul tersebut. Hal ini merupakan jalan anggapan masyarakat terkait dampak ribet serta susahny mereka untuk membangun pernikahan baru di KUA, yang mengharuskan bekas istrinya menyelesaikan masa iddah dahulu untuk seorang laki-laki dapat menikah lagi.

Beda halnya jika dipandang dengan sudut perspektif yang lain, melihat peraturan ini lahir tentu Kementrian Agama juga mempertimbangkan norma serta aspek-aspek kemaslahatan yang tersembunyi di baliknya. Oleh karena itu, dengan adanya Surat Edaran ini mengakibatkan banyak persepsi yang timbul, baik segi positif dan negatif, sehingga dalam konteks ini kami mencoba ingin menggali serta mengetahui pandangan para tokoh ulama Kabupaten Demak terkait Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor P005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi ulama Kabupaten Demak terhadap Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam pada Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi dari ulama Kabupaten Demak terkait Surat Edaran Nomor Kemenag Republik Indonesia Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam pada Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pengayaan dan pengembangan ilmu bagi pembaca, khususnya bagi para mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam yang sedang menjalani proses belajar, agar mengetahui bahwasannya sekarang diterapkan peraturan di mana seorang bekas suami dalam talak *raj'i* diharuskan untuk menjalankan masa *iddah* agar dapat menikah lagi seperti halnya seorang bekas istri dalam Surat Edaran No: P005/DJ.III/HK.007/10/2021 dengan sajian pendapat para tokoh ulama Kabupaten Demak yang beragam serta memberikan pandangan-pandangan baru, sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian lain yang sejenis di masa mendatang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan informasi mengenai persepsi tokoh ulama Kabupaten Demak terkait implementasi masa *iddah* yang ada pada laki-laki.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terkait tinjauan hukum yang disajikan baik hukum positif maupun hukum Islam serta implikasinya dari poligami terselubung terkait implementasi masa *iddah* yang ada pada laki-laki pada Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia No. P005/DJ.III/HK.007/10/2021 sebagai bahan pembelajaran untuk lembaga dan masyarakat yang membutuhkan informasi ini seperti lembaga khusus pencatatan pernikahan yakni KUA, Pengadilan Agama (PA) serta masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini, penulis akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu terkait topik penelitian ini yang mana selanjutnya penulis akan membuat satu ringkasan mengenai penelitian tersebut. Terkait dengan itu, di dalam tinjauan pustaka ini penulis dapat membandingkan serta menganalisis antara persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dengan adanya tinjauan pustaka ini diharapkan akan menambah khazanah keilmuan yang lebih baik. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai *iddah* yang penulis cantumkan.

Skripsi yang ditulis oleh Waninda Nur Isnaini, NIM. C91218143 mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2022, yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Surat Edaran Kemenag Nomor: P-P005/DJ.III/HK.007/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri". Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai analisis yuridis dan terbitnya Surat Edaran baru pengganti surat edaran lama yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yakni Surat Edaran Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa iddah istri. Persamaan dari skripsi ini dengan yang dikaji penulis adalah sama-sama membahas mengenai analisis yuridis dari Surat Edaran tersebut, namun yang membedakan yaitu perspektifnya yaitu menggunakan perspektif hukum positif sedangkan yang dikaji penulis adalah menggunakan perspektif tokoh ulama.⁵

Skripsi yang ditulis oleh A. Sholakhuddin S NIM. C01207029 Mahasiswa Progam Studi Akhwalus Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi, Institut Agama Islam Sunan Ampel tahun 2013. Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan)”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai kasus seorang perempuan yang bernama Ibu Mukaromah yang tinggal di desa Sepulu Kabupaten Bangkalan, di mana Ibu Mukaromah melangsungkan pernikahan baru padahal dirinya masih dalam masa iddah. Persamaan skripsi ini yaitu skripsi ini berisi tentang pernikahan dalam masa iddah, namun yang membedakan yaitu skripsi yang dikaji oleh penulis mempertimbangkan atau lebih spesifik membahas Surat Edaran Kemenag terbaru yaitu SE Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.⁶

Skripsi dari Yunita Nugraeni NIM.030710101033 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2008. berjudul “Kajian Yuridis Tentang Rujuk dalam Tenggang Masa Iddah Talak Raj’i Menurut Aturan Perkawinan Islam”. Dalam skripsi ini ditulis mengenai tata cara dalam melakukan

⁵ Waninda Nur Isnaini, *Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri*, Digital library UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2022.

⁶ A. Sholakhuddin S, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan)*” Digital library UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2013.

rujuk seorang pasangan ketika mereka talak raj'i. Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dalam masa tenggang iddah, namun yang membedakannya adalah kajian Yunita Nugraeni lebih spesifik membahas tata cara ketika melakukan rujuk, sedangkan yang dikaji penulis mengenai laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan baru.⁷

Skripsi dari Ahmad Miftakhuzzahid NIM. 21113005 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Salatiga tahun 2018, berjudul "Legalisasi Pernikahan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Dusun Ngebuk Desa Tawang Kecamatan Susukan Tahun 2010)" Dalam skripsi ini berisi praktek pernikahan dalam masa iddah yang terjadi di Dusun Ngebuk Desa Tawang Kecamatan Susukan yang dilakukan oleh 4 (empat) pasangan yang mengalami faktor kebutuhan ekonomi dan sosial. Dari hasil keterangan KUA mereka mengatakan kurang telitinya mereka dalam menyeleksi berkas yang sudah diajukan oleh pihak yang akan melaksanakan pernikahan kedua. Persamaan dari skripsi ini dengan kajian penulis yaitu skripsi ini sama sama membahas tentang pernikahan dalam masa iddah namun yang membedakan yaitu skripsi yang dikaji penulis lebih fokus terhadap analisis Surat Edaran Kemenag terbaru tentang masa iddah yang dilakukan laki-laki dan implikasinya terhadap poligami terselubung.⁸

Skripsi dari Juliani Putri Utami NIM. 19621012 Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup tahun 2023 Berjudul "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-P005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam

⁷ Yunita Nugraeni, *Kajian Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa Iddah Talak Raj'i Menurut Aturan Perkawinan Islam*, Universitas Jember tahun 2008

⁸ Ahmad Miftakhuzzahid, *Legalisasi Pernikahan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Dusun Ngebuk Desa Tawang Kecamatan Susukan) Tahun 2010*, e-repository.perpus.iainsalatiga, tahun 2018.

Masa Iddah Istri (Studi Kasus pada KUA Ujan Mas)”. Dalam skripsi ini berisi mengenai efektifitas serta sejauhmana KUA Ujan Mas mengimplementasikan Surat Edaran ini. Persamaan dari skripsi ini dengan apa yang dikaji penulis yaitu skripsi ini memiliki sumber data penelitian yang sama yaitu SE Dirjen Bimas Islam No: P-P005/DJ.III/HK.007/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, namun yang membedakan antara skripsi ini dengan kajian penulis yaitu pada fokus implementasi KUA Ujan Mas, sedangkan penulis berkonsentrasi pada persepsi tokoh ulama Kabupaten Demak.⁹

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yakni terdapat pada persepsi Ulama Kabupaten Demak terhadap Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri dan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap Surat Edaran tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini merupakan Studi Lapangan (*Field Reasearch*) berkaitan dengan tema yang penulis angkat. Studi Lapangan (*Field Reasearch*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengamati, mewawancarai serta mendokumentasikan data dari para narasumber¹⁰ yaitu para tokoh ulama Kabupaten Demak. Pengumpulan data dengan 3 (tiga) metode di atas digunakan untuk menggali berbagai teori,

⁹ Juliani Putri Utami, *Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas, Tahun 2023, e-theses.iaincurup.*

¹⁰ Abdurrahman fathoni, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: rieneka cipta

hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris yakni penelitian ini mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di Kabupaten Demak. Penelitian ini dilakukan terhadap realita atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan¹¹ dengan cara menggali data serta pandangan tokoh ulama Kabupaten Demak mengenai Surat Edaran Kemenag RI Nomor P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dilanjutkan identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3. Jenis Data, Sumber Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis data deskriptif kualitatif. Jenis data ini diambil melalui wawancara dan pengamatan narasumber, serta menganalisisnya menggunakan beberapa literatur-literatur sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan maupun lisan dari para narasumber atau informan terkait problema peraturan ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber hukum utama yang menjadi pokok penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara mengenai persepsi tokoh ulama

¹¹ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*". (2002: Sinar Grafika; Jakarta) hlm 15.

Kabupaten Demak mengenai Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri. Dan wawancara dengan petugas KUA Kecamatan Karangawen.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan mampu memberikan tambahan terhadap sumber data primer atau juga bisa disebut dengan data pendukung objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- d. Karya tulis ilmiah, seminar, jurnal, dan lain-lain
- e. Kamus Al Munawwir

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa:

a) Wawancara atau Interview

Esterberg menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu¹².

Interview merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan antara peneliti dengan sumber informasi secara langsung atau tatap muka guna mendapatkan keterangan yang relevan dengan penelitian yang

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. ke-19 (Bandung Alfabeta, 2013), hal. 231. HB. Sutopo, *Op.cit.*, hal. 72.

dilakukan¹³ ataupun dengan menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penulis menggunakan metode ini dengan tujuan untuk menggali data dari narasumber sebagai berikut:

1. Wawancara dengan ketua MUI Kabupaten Demak;
2. Wawancara dengan Syuriah PCNU Kabupaten Demak
3. Wawancara dengan anggota bahtsul masa'il MWC NU kec. Mranggen
4. Wawancara dengan anggota bahtsul masa'il PWNU Jawa Tengah
5. Wawancara dengan petugas KUA Kec Karangawen.

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data berupa realita lapangan atas diterbitkannya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri serta pandangan-pandangan yang beragam mengenai iddah yang diterapkan pada laki-laki dalam Surat Edaran tersebut.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berbentuk sumber data tertulis. Sumber data tertulis ini sendiri dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁴ Dokumen yang dijadikan penulis sebagai arsip dalam penelitian ini yaitu pengumpulan file Surat Edaran Nomor: P-

¹³ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hal. 162.

¹⁴ Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 71.

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan dalam Masa *iddah* Istri, File KHI, File UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dan disaring tahap berikutnya merupakan analisis. Pada tahap ini data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut dijabarkan dalam bentuk penjelasan (deskriptif) dan penggambaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau realita (objek penelitian). Dalam tahap ini, penulis akan membuat analisis dari berbagai pemikiran serta pandangan-pandangan dan kesimpulan-kesimpulan dalam pembahasan penelitian, teknik dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang”.

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik analisis data yang dipakai ialah dengan cara induktif interpretatif. Induktif interpretatif merupakan proses penalaran dari khusus ke umum dan kemudian menarik kesimpulan umum dari pengamatan yang sifatnya khusus.¹⁵

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis atau pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dengan menggunakan analisis data kualitatif atau interpretatif dengan maksud faktor atau gejala yang terjadi. Analisis data kualitatif yang dipergunakan untuk menganalisis data yang sifatnya monografi atau wujud kasus-kasus

¹⁵ Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research for Education*, Allyn and Bacon, Boston, alih bahasa oleh Mega Puspitasari, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal 8.

sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klarifikasi.¹⁶ Sebuah deskriptif adalah representatif obyektif terhadap fenomena yang dianggap. Dengan demikian dalam analisis peneliti dituntut untuk membuat suatu klarifikasi tentang masalah-masalah yang sedang dikaji sehingga dapat melihat kedudukan setiap fenomena.

Pendekatan interpretatif dilakukan melalui tahapan reduksi data pengorganisasian data, dan kemudian menginterpretasikannya. Dengan demikian, data yang diperoleh dari penelitian ini diorganisasikan, dikategorikan, dan kemudian diinterpretasikan secara rasional agar mendapatkan suatu kesimpulan yang terjamin validitasnya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka atau hanya sedikit bersifat monografis, sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi. Analisis dilakukan dengan menguraikan informasi-informasi yang diperoleh secara logis.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi:

a) Pengumpulan seluruh data

Dalam tahapan ini, peneliti dituntut untuk mampu menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

b) Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi

¹⁶ *Ibid.*

data yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian lapangan. Reduksi data dapat juga diartikan dengan merangkum, memilah-milah data, dan menyusun data secara sistematis. Langkah reduksi data dilakukan dengan cara melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

c) Penyajian data (*display data*)

Dalam tahap ini berbagai data yang telah terkumpul dan dianggap penting maka akan digambarkan dalam bentuk deskripsi untuk mempermudah melihat gambaran kesimpulan yang tepat.


d) Pengambilan kesimpulan atau verifikasi

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh dengan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Verifikasi merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kesimpulan catatan data tersebut. Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, kebenaran tergantung pada kebenaran intersubjektif.¹⁷

Dengan menggunakan jenis analisis dan penyajian seperti di atas, diharapkan dapat ditemukan gambaran umum mengenai fenomena

¹⁷ Burhan Bungin. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 17.

penelitian yang sedang dikaji. Untuk memperoleh kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian, peneliti sebaiknya mengikuti cara kerja yang digunakan oleh Lincoln dan Guba dalam Sudikan¹⁸ yang mengemukakan ada 4 (empat) kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu kepercayaan (credibility), keteralihan (trans-ferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).



Gambar 1.1
Alur Analisis Data Kualitatif dari Miles dan Huberman¹⁹

Hal ini merupakan kerangka analisis, di mana pengumpulan data yang bersumber data wawancara dan dokumen. Data tersebut akan direduksi, di mana dalam proses reduksi ini akan menyerderhanakan bahwa

¹⁸ Setya Yuwara Sudikan. *Metode Penelitian Kebudayaan*, (Surabaya: Unesa UI Press bekerjasama dengan Citra Wacana, 2001).

¹⁹ Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: UNS, 2006).

membuang data yang tidak diperlukan. Sehingga data-data yang terkumpul akan disajikan dan dilakukan analisis atau pengambilan tindakan berdasarkan pemahaman dari penyajian data yang dapat berupa uraian atau narasi yang didapat. Baru setelah penyajian data dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dan pada setiap babnya antara lain terdiri dari:

BAB I. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Bab ini berisi mengenai Pengertian iddah, dasar hukum iddah, hikmah iddah, Syibhul iddah dan Gender.

BAB III, Bab ini berisi mengenai kedudukan Surat Edaran dalam hukum, pengertian tokoh agama (ulama), yang meliputi; pengertian, kriteria ulama dan peran tokoh ulama, dan selanjutnya diteruskan dengan perspektif tokoh ulama Kabupaten Demak berikut biografinya dengan dilengkapi dengan persepsi tokoh ulama tersebut terkait Surat Edaran Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang implementasi masa iddah yang ada pada laki-laki.

BAB IV. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam tentang persepsi tokoh ulama Kabupaten Demak terkait Surat Edaran Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.

BAB V. Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran.

BAB II

IDDAH, SYIBHUL IDDAH, GENDER

A. Tinjauan Umum Iddah

1. Pengertian Iddah

Kata *Iddah* berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha'* yang berarti bilangan. Artinya jumlah bilangan bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun secara istilah *iddah* adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa *iddah* itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan.²⁰

Masa *iddah* adalah suatu masa tunggu bagi seorang perempuan untuk memastikan kebersihan rahim dari benih-benih bekas suami, hal ini sebagai ikhtiar agar tidak adanya percampuran nasab, di sisi lain masa *iddah* merupakan suatu bentuk penghormatan kepada bekas suami (yang meninggal), sebagai masa duka atau masa berkabung.

Empat *mazhab* juga menyumbangkan beberapa pengertian mengenai masa *iddah* sebagai berikut:

²⁰ Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*; *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terjemahan Muhammad Zaenal Arifin, Cetakan 1, Jakarta: Zaman, 2012, hal. 124.

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan *iddah* adalah sebuah kalimat untuk batasan waktu dan ungkapan untuk menunjukkan apa yang masih tersisa dari bekas nikah;
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan *iddah* adalah waktu atau masa yang dijadikan bukti atas bersihnya rahim karena terjadinya perpisahan dalam pernikahan, baik karena kematian suami atau karena talak dari suami. Ajaran agama Islam menegaskan tentang betapa pentingnya kesucian dalam diri manusia. Oleh sebab itu, saat terjadi perceraian maka diadakan *iddah* yang bertujuan untuk membersihkan rahim.
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan *iddah* sebagai sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah masa, yang di dalamnya seorang perempuan menunggu untuk mengetahui bersihnya rahim, atau sebagai bentuk peribadahan kepada Allah SWT, atau untuk menghormati pernikahan dengan suaminya yang terdahulu;
- d. Mazhab Hambali mendefinisikan *iddah* secara istilah syariat adalah penungguhan seorang wanita yang terpisah dengan suaminya disebabkan oleh wafatnya suami atau karena talaknya suami, atau karena *khulu'* atau karena perpisahan lainnya dengan suami.²¹

²¹ Ratno Asep Sujana, Hani Sholihah, "Talak dan Iddah Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 1 No. 2. 2022.

2. Dasar Hukum *Iddah*

Pada dasarnya *iddah* memiliki hukum wajib, ketentuan ini didapatkan pada beberapa sumber hukum islam yakni:

a. Al Qur'an seperti firman Allah:

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا يَعْلَمَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Yang artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya (QS. Al-Baqarah (2): 228).²²

Makna ayat di atas secara umum adalah bahwa selama masih dalam masa *Iddah*, seorang wanita tidak boleh menikah atau menerima lamaran orang lain karena dia belum sepenuhnya bercerai

²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Famy Bisyauqin, al Baqarah 228, hlm 37

dari suaminya, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketika masa *iddah* berakhir, maka hubungan itu baru putus.

Menurut Zamakhsyari "ayat ini berbentuk kalimat berita dalam makna perintah." Asal perkataan: "Hendaklah wanita-wanita itu menunggu", mengeluarkan perintah dalam bentuk kalimat berita bermakna penguat perintah dan memberi isyarat termasuk sesuatu yang wajib diterima dengan segera agar dipatuhi. Seakan-akan mereka telah patuh terhadap perintah menunggu kemudian Allah memberitakannya apa adanya. Perumpamannya perkataan mereka: "Semoga Allah merahmatimu" kalimat ini dikeluarkan dalam bentuk berita karena percaya terkabulnya, seolam telah ada rahmat kemudian diberitakan. Dalam Al Qur'an Allah memberitakan semua bentuk *iddah* sebagaimana yang akari dijelaskan nanti.²³

- b. Sunnah, sebagaimana dalam *shahih* Muslim dari Fathimah binti Qais bahwa Rasulullah bersabda kepadanya:²⁴

اعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكَ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ

²³ Al-Zamakhsyari al-Khawarizm, Abu Qasim Muhamad bin Umar. al-Kasysyaf an Haqaiki al-Tanzili wa Uyuni al-Ta'wili Fi Wujuhi al-Ta'wili, Juz I,II,III,IV; Kairo: Dar al-Hadis, 2012.

²⁴ Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. t.t.

Hendaklah engkau ber-iddah di rumah putra pamanmu Ibnu Ummi Maktum. Sabda Nabi kepada wanita yang ter-khulu': Dan hendaklah engkau ber-iddah sekali haid. Sebagaimana pada bab Khulu' dan hadis-hadis yang lain.

- c. *Ijma'*, umat Islam sepakat wajibnya *iddah* sejak masa Rasulullah sampai sekarang.²⁵
- d. Kompilasi Hukum Islam
 Dalam KHI *iddah* diatur pada pasal 153 ayat 2 berikut adalah beberapa ketentuan masa *iddah* menurut KHI;
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

3. Hikmah *Iddah*

Hikmah *iddah* sangatlah banyak ditinjau dari segi hukum, segi psikologi, segi moralitas dan adab sangatlah memberikan pengaruh besar. Mayoritas *fuqaha'* memberikan pendapat bahwasanya semua *iddah* tidak

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Edisi 2. (Jakarta, Penerbit Al Azmah, 2011), hal. 319-320.

lepas dari tercapainya kemaslahatan di antaranya sebagai berikut:²⁶

- a. Mengetahui kebebasan dan kebersihan rahim dari percampuran nasab.
- b. Memberikan kesempatan suami agar dapat introspeksi diri dan kembali kepada istri yang bercerai.
- c. Sebagai masa berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya.
- d. Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.

Ibnu Al-Qayyim Al Jauziyyah berpendapat bahwa *iddah* merupakan perkara yang bersifat ibadah (*ta'abbudi*) yang tidak menemukan hikmahnya selain Allah karena kita berhajat serta berikhtiar untuk mengetahui kebebasan rahim wanita bahkan “yang mandul” ketika dicerai dan tidak ada kesempatan rujuk dalam talak *ba'in*.²⁷

Secara medis, *iddah* bertujuan untuk mengetahui keadaan rahim isteri, apakah telah bersih dari benih bekas suami pertama. Menurut Abdul Basith As-Sayyid Guru besar anatomi medis dan konsultan medis di Pusat Nasional Mesir, menegaskan bahwa secara empiris ilmiah, terbukti dalam penelitiannya bahwa jejak rekam seorang laki-laki baru hilang setelah tiga bulan. Setelah hakikat empiris ilmiah dan kemukjizatan Al Qur'an tentang penyebab penentuan *iddah* (masa tunggu) bagi perempuan yang dicerai suaminya dengan masa 3 (tiga) bulan. ia mendeklarasikan dirinya masuk Islam. Dari

²⁶ Tutik Hamidah. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hal. 131.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Loc.cit.*

bukti empiris penelitiannya ini, mendorong pakar genetika Yahudi ini melakukan penelitian ulang dan pembuktian lain di sebuah perkampungan Afrika Muslim di Amerika. Dalam penelitiannya ia menemukan bahwa setiap wanita di sana hanya terdapat dari jejak sidik pasangan mereka saja. Sementara penelitian ilmiah di sebuah perkampungan lain di Amerika membuktikan bahwa wanitanya yang hamil memiliki jejak sidik beberapa laki-laki antara 2 (dua) hingga 3 (tiga) orang. Artinya, wanita-wanita nonmuslim di sana melakukan hubungan intim dengan laki laki lain selain suaminya yang sah/slingkuh.²⁸

Setelah penelitian-penelitian yang dilakukannya akhirnya meyakinkan sang pakar Guilhem bahwa hanya Islamlah yang menjaga martabat, harkat perempuan, menjaga kesucian keturunan dan menjaga keutuhan kehidupan sosial. Dan ia yakin bahwa wanita Muslimah adalah wanita paling bersih di muka bumi, kemudian ia pun menyatakan memeluk Islam.

Studi penelitian ilmiah oleh pakar ilmu pengetahuan tentang rahasia di balik masa waktu *iddah* bagi seorang perempuan yang dicerai mati atau dijatuhi talak oleh suami. menguatkan hikmah mujizat ilmiah dalam Al-Qur'an dan hukum Syariah Islam yang berkaitan dengan masa '*Iddah* (tunggu) yaitu selama "120 hari".²⁹

Jamal Eddin Ibrahim, seorang profesor toksikologi (bidang ilmu yang mempelajari efek yang merugikan dari zat kimia terhadap organisme hidup) di University of California dan Direktur Laboratorium Penelitian Hidup di Amerika Serikat, berdasarkan penelitiannya menjelaskan bahwa sistem imun (kekebalan) tubuh

²⁸ <https://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57/arsip-berita/arsip-berita-pta-medan/3362-penelitian-tentang-masa-iddah-perempuan>,

²⁹ Zulkarnain Lubis. *Rahasia di Balik Masa Iddah*. (Pengadilan Agama Purworejo, 2015), hal. 55.

wanita mengungkapkan adanya sel-sel imun kekebalan khusus yang memiliki “memori genetik” yang mengenali obyek (benda asing) yang masuk ke dalam tubuh wanita dan menjaga (menyimpan) karakteristik genetik objek tersebut, dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa sel-sel tersebut hidup selama 120 hari di dalam sistem reproduksi wanita. Dia juga menambahkan bahwa penelitian ini juga menegaskan bahwa jika terjadi perubahan benda asing yang masuk ke perempuan tersebut, seperti “sperma/mani” sebelum periode/masa ini, maka akan terjadi gangguan pada sistem kekebalan tubuhnya dan mengakibatkan resiko tumor ganas. Jamal Eddin Ibrahim menjelaskan bahwa ini menafsirkan secara ilmiah seputar peningkatan kanker rahim dan payudara yang menimpa para perempuan yang memiliki hubungan seksual dengan lebih dari satu orang laki-laki.³⁰

Jamal Eddin Ibrahim mengungkapkan, bahwasanya studi ini juga menetapkan bahwa sel-sel khusus mempertahankan (menjaga) unsur genetik yang masuk pertama kali selama “120 hari”. Oleh karena itu jika ada hubungan pernikahan sebelum periode ini, dan terjadi kehamilan, maka si janin akan membawa sebagian dari sifat genetik dari yang sperma pertama dan yang kedua.³¹

B. *Syibhul Iddah* bagi Laki-laki

Iddah merupakan sebuah konsekuensi yang harus dijalani oleh seorang perempuan akibat perceraian maupun ditinggal mati oleh suaminya. Pemberlakuan *iddah* bagi perempuan sudah sangat jelas dalam Al Qur'an, Hadis maupun *ijma'*.

³⁰ Ade Istikomah. “Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan *Tsalatsatu Quru'*”. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol 1 No. 1, Juli 2019.

³¹ *Ibid.*

Ketentuan masa ‘iddah tidak mengenal toleransi, pengurangan hitungan (*rukhsah*) atau keadaan darurat karena ia adalah ketetapan Allah “perempuan-perempuan yang ditalak suaminya hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali suci” (Surah Al Baqarah: 228). Selanjutnya di dalam Al Baqarah: 234; firman Allah berbunyi:

الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Yang artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddah-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dijelaskan pula bahwa apabila wanita itu menjanda pada saat hamil, “maka waktu ‘iddah mereka sampai melahirkan kandungannya”. (At Thalaq ;4³²).

Salah satu dalil yang menunjukkan kewajiban *iddah* tersebut yaitu ketetapan yang telah diatur dalam Hadis Nabi SAW yang artinya: “Itulah *iddah* yang diperintahkan Allah kepada perempuan-perempuan”. Oleh karena itu konotasi *iddah* pasti akan langsung tertuju kepada seorang perempuan tidak dengan seorang laki-laki. Stigma konotasi ini pada akhirnya menjadikan pemahaman kita yang artinya setelah terjadinya perceraian mantan suami dapat menikah lagi

³² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Famy Bisyaunin, At Thalaq 4, hlm 338

dengan wanita lain di samping punya hak untuk kembali kepada mantan istri dengan rujuk, diiringi perkembangan problema-problema perceraian yang kian beragam. Perihal inilah yang dianggap oleh beberapa ulama kontemporer menjadikan ketidakadilan antara perempuan dengan laki-laki sehingga teretuslah pemikiran *Syibhul iddah* bagi laki-laki.³³

Syibhul iddah berasal dari kata *alsyibh* dan *iddah*. Kata *asysyibhu* memiliki arti serupa atau sama adapun kata *iddah* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah masa tunggu bagi laki-laki yang setelah menceraikan isterinya "talak raj'i". Secara sederhana *Syibhul iddah* adalah suatu hal yang menyerupai *iddah*.

Dasar teori adanya *Syibhul iddah* bagi laki-laki, yakni berasal dari keterangan Ali Yusuf As-Subki yang menganggap bahwa wanita yang ber-*iddah* dengan *iddah raj'i* statusnya masih tetap sebagai seorang istri. Ali Yusuf As-Subki menyatakan bahwa salah satu sebab wanita diharamkan sementara menikah adalah karena ia masih berada dalam masa 'iddah dari laki-laki lain. Pernikahan yang dilangsungkan di masa 'iddah termasuk fasid atau pernikahan yang rusak dan dihukumkan tidak sah harus dipisah terlebih dahulu dan baru boleh dinikahkan kembali setelah si wanita menyelesaikan masa 'iddah-nya.³⁴

³³ H. Fitriyadi. "Pemberlakuan *Shibhul Iddah* Bagi Laki-Laki yang Bercerai di Pengadilan Agama". Hakim di Pengadilan Agama Marabahan, 2020.

³⁴ Akhmad Miftakhurrozaq, *Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, hal 24-25.

Menurut etimologi kata *As-Syibhu* berarti hal serupa, sama, berasal dari kata *As-syibh* jamaknya *asybah*. Adapun kata *Iddah* yang penulis maksud adalah masa tunggu bagi laki-laki yang telah menceraikan istrinya di mana bekas istri tersebut masih dalam masa *iddah*. Masa tunggu bagi laki-laki pada pembahasan ini ditujukan untuk suami atau laki-laki yang beragama Islam. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa *Syibhul Iddah* adalah masa menunggu bagi laki-laki setelah perceraian talak *raj'ī* selama proses masa *iddah* bekas istrinya dan tidak melakukan pernikahan baru hingga masa *iddah* tersebut selesai.

Dari uraian di atas, maka dapat pula dimaknai bahwa seorang laki-laki apabila ingin menikahi saudara perempuan dari isteri yang dicerainya, seperti yang disebutkan di atas, semisal bibinya, anak perempuan dari saudara lakinya, anak perempuan dari saudara perempuannya atau perempuan lain, maka bagi laki-laki itu tidak boleh menikahi salah satu di antaranya sampai selesainya *iddah* isterinya. Begitu juga hal yang sama berlaku pula di saat seorang laki-laki mempunyai 4 (empat) orang isteri dan menceraikan salah satu di antaranya maka dia tidak boleh menikahi perempuan yang kelima, kecuali *iddah* istri keempat yang dicerai telah selesai”.

C. Gender Laki-Laki dan Perempuan

Gender adalah sesuatu yang dilekatkan, dikodifikasi dan dilembagakan secara sosial dan cultural kepada laki-laki dan perempuan, yang menyangkut fungsi, peran, hak dan kewajiban masuk dalam wilayah gender.

Gender merupakan suatu konsep yang dipergunakan untuk menunjukkan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologis, termasuk historis dan budaya (non biologis). Gender lebih menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis.³⁵

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender).

Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan

³⁵ Agus Hermanto, *Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Mengagas Fikih Baru*, AHKAM, Volume 5, Nomor 2, November 2017, hlm 210

abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.³⁶

Dalam kajian feminisme, gender bermakna ciri atau sifat yang dihubungkan dengan jenis kelamin tertentu, baik berupa kebiasaan, budaya, maupun perilaku psikologis, bukan perbedaan secara biologis. Pegiat kesetaraan gender secara sederhana membedakan definisi seks sebagai jenis kelamin biologis sejak lahir, yakni laki-laki atau perempuan berdasar alat kelamin yang dimiliki, sedangkan gender adalah “jenis kelamin” sosial berupa atribut maskulin atau feminim yang merupakan konstruksi sosial budaya³⁷

³⁶ Herien Puspitawati, *KONSEP, TEORI DAN ANALISIS GENDER*, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor 2013

³⁷ Moh. Khuza’I, *Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture*, Vol. 11, No. 1, Maret 2013

BAB III
SURAT EDARAN KEMENAG RI NOMOR:
P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI

A. Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor:
P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021

1. Kedudukan Surat Edaran Dalam Hukum

Dalam praktek pemerintahan yang semakin cepat, saat ini terdapat berbagai bentuk aturan tertulis selain peraturan perundang-undangan seperti Surat Edaran yang dijadikan dasar bertindak bagi penyelenggara negara dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan.³⁸ Keberadaan Surat Edaran merupakan surat tertulis yang berisi pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu pada suatu instansi, lembaga, atau organisasi pemerintahan tertentu. Dengan kata lain, suatu Surat Edaran pada umumnya memuat pemberitahuan, himbauan, atau petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, hal ini dapat dikatakan bahwa Surat Edaran sifatnya adalah pemberitahuan atau penjelasan atau petunjuk, bukan peraturan perundang-undangan.³⁹

Dalam praktek pemerintahan yang semakin cepat, saat ini terdapat berbagai bentuk aturan tertulis selain peraturan perundang-undangan seperti Surat Edaran yang dijadikan dasar bertindak bagi penyelenggara negara

³⁸ Yohanes Pattinasarany. “Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan dan Sanksi”, *Jurnal SANIRI*, Volume 3 Nomor 1. 2022, hal. 31.

³⁹ *Ibid.*

dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan. Keberadaan Surat Edaran merupakan surat tertulis yang berisi pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu pada suatu instansi, lembaga, atau organisasi pemerintahan tertentu. Dengan kata lain, suatu Surat Edaran pada umumnya memuat pemberitahuan, himbauan, atau petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, hal ini dapat dikatakan bahwa Surat Edaran sifatnya adalah pemberitahuan atau penjelasan atau petunjuk, bukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bayu Dwi Anggono bahwa Surat Edaran bukan Peraturan Perundang-undangan bukan pula keputusan Tata Usaha Negara, melainkan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau Peraturan Perundang-undangan semu. Surat Edaran yang dikeluarkan selalu mereka masukan sebagai contoh peraturan kebijakan yang produk hukum yang isi materil mengikat masyarakat namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentukannya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran adalah salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga otoritas lainnya untuk memberikan informasi, pedoman, atau instruksi kepada pihak yang terkait. Namun, penting untuk dicatat bahwa kekuatan hukum Surat Edaran dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum di mana surat edaran tersebut dikeluarkan.

Secara umum, Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang atau

peraturan resmi lainnya. Surat Edaran biasanya berfungsi sebagai pedoman atau penjelasan atas aturan yang telah ditetapkan atau sebagai pedoman atau penjelasan atas aturan yang telah ditetapkan atau sebagai sarana komunikasi antara pemerintah atau lembaga dengan pihak yang terkait.

Surat Edaran di Indonesia dikonsepsikan sekedar memperjelaskan dan atau memberi petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, bukan untuk menentang atau bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Surat Edaran pada dasarnya dikeluarkan untuk mempertegas dan memperjelas norma hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal maupun ayat dalam suatu jenis Peraturan perundang-undangan. Dengan demikian keberadaan materi muatan dari suatu surat edaran hanya bersifat pemberitahuan atau petunjuk teknis yang berlaku internal organisasi, bukan memuat materi muatan yang bersifat mengatur umum dan memuat sanksi. Surat edaran yang muatan materinya bersifat umum dan mengatur sanksi tidak sesuai dengan sifat, fungsi dan kedudukannya, sehingga tidak memiliki keabsahan secara hukum.

Meskipun Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, namun dalam praktiknya Surat Edaran bisa berpengaruh besar terhadap tindakan dan kebijakan pihak yang terkait. Surat Edaran sering kali mengandung interpretasi atau penjelasan dari hukum yang ada, dan pihak yang terkait cenderung mengikuti atau mengambil pedoman dari Surat Edaran tersebut untuk menghindari konsekuensi atau sanksi yang mungkin timbul. Namun, jika ada ketidakpatuhan terhadap Surat Edaran, biasanya tidak ada sanksi hukum

yang secara langsung diterapkan. Untuk itu, dalam kasus-kasus di mana Surat Edaran dianggap penting untuk menjaga kepatuhan dan konsistensi, pemerintah atau lembaga terkait dapat mengambil langkah-langkah tambahan, seperti mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang lebih khusus dan mengikat secara hukum.

Dalam konteks hukum Islam, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam komunitas Muslim. Meskipun Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Al-Qur'an atau hadis, tetapi seringkali digunakan untuk memberikan arahan dan penjelasan mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks tertentu.

Pada akhirnya, kekuatan hukum dari Surat Edaran tergantung pada bagaimana surat edaran tersebut diakui atau diadopsi oleh lembaga atau individu yang terkait. Jika pihak yang terkait menganggap Surat Edaran sebagai otoritas atau pedoman yang penting, maka mereka mungkin akan mengikutinya dengan sungguh-sungguh, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung.

2. Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021

Berdasarkan hasil diskusi antara Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV.Ed/17/1979 Tentang Poligami dalam *Iddah* yang

tidak berjalan dengan baik sehingga perlu mengadakan peninjauan kembali.

Berdasarkan hasil diskusi antara Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV.Ed/17/1979 Tentang Poligami dalam Iddah yang tidak berjalan dengan baik sehingga perlu mengadakan peninjauan kembali.

Dari pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. Terbentuknya Surat Edaran ini tentunya memiliki maksud sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan pernikahan bagi mantan suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Sedangkan tujuan dari terbentuknya Surat Edaran ini yaitu untuk memberikan kepastian prosedur dan tata cara pencatatan pernikahan bagi mantan suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Terdapat 5 (lima) ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, yaitu:

Pertama, bagi laki-laki yang berstatus duda dan perempuan yang berstatus janda hanya dapat melakukan pencatatan pernikahan jika yang bersangkutan sudah resmi bercerai dan dibuktikan oleh akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah.

Kedua, adanya ketentuan masa iddah sebab perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berpikir kembali membangun rumah tangga yang lebih baik.

Ketiga, laki-laki mantan suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain jika iddah istrinya sudah selesai.

Keempat, jika laki-laki mantan suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan mantan suami masih memiliki kesempatan untuk rujuk kembali mantan istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.

Kelima, dalam hal mantan suami telah mengadakan pernikahan baru dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya, mantan suami tersebut hanya diperbolehkan rujuk kembali mantan istrinya setelah mendapatkan keterangan izin poligami dari Pengadilan Agama.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 merupakan hukum positif mengenai masalah perkawinan dalam iddah istri, jika dilihat dari pengertiannya. Hukum positif adalah kumpulan prinsip dan aturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku saat ini, mengikat secara umum atau khusus, yang diberlakukan oleh Pemerintah Negara Indonesia atau Pengadilan Indonesia. Pengertian hukum positif diperluas, tidak terpaku pada hukum yang berlaku sekarang melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku di masa lalu. Hukum positif dibagi menjadi hukum positif tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan hukum positif tertulis dibedakan antara hukum positif

tertulis yang berlaku umum dan hukum positif tertulis yang berlaku khusus. Hukum positif yang berlaku umum terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan termasuk di dalamnya yakni Surat Edaran, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

Surat Edaran menurut pemahaman Anggoro bukan Peraturan Perundang-undangan bukan pula keputusan Tata Usaha Negara, melainkan peraturan kebijakan (beleidsregel) atau Peraturan Perundang-undangan semu. Surat Edaran yang dikeluarkan selalu mereka masukan sebagai contoh peraturan kebijakan yang produk hukum yang isi materil mengikat masyarakat namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentukannya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan.

Dengan kandungan pengertian sebagaimana di atas, maka dapat dimaknai bahwa Surat Edaran merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga otoritas lainnya untuk memberikan informasi, pedoman, atau instruksi kepada pihak yang terkait, akan tetapi kekuatan hukum dari Surat Edaran dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum di mana Surat Edaran tersebut dikeluarkan. Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang atau peraturan resmi lainnya. Surat Edaran biasanya berfungsi sebagai pedoman atau penjelasan atas aturan yang telah ditetapkan atau sebagai pedoman atau penjelasan atas aturan yang telah ditetapkan atau sebagai sarana komunikasi antara pemerintah atau lembaga dengan pihak yang terkait.

Dengan diaturnya Surat Edaran Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yang menyatakan “laki-laki mantan suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain jika *iddah* istrinya sudah selesai” menjadikan problema dikalangan masyarakat kecamatan karangawen. Petugas KUA menyatakan bahwa mantan suami yang hendak menikah dengan wanita lain setelah cerai dengan mantan istrinya harus menunggu masa *Iddah* istrinya selesai terlebih dahulu.⁴⁰

Selain itu petugas KUA Kec Karangawen menyatakan bahwa apabila mantan suami tersebut dapat membuktikan dengan adanya surat pernyataan bercerai dari pengadilan serta dihitung sejak dijatuhkannya talak berdasarkan surat pernyataan tersebut telah selesai masa *iddahnya* maka pihak KUA akan menyetujui laki-laki tersebut untuk menikah kembali.

Dalam hal lain, petugas KUA juga menyatakan bahwa KUA juga mempertimbangkan serta menerima pendaftaran pernikahan baru terhadap laki-laki yang telah bercerai “talak raj’i” dengan mantan istrinya yang masih memiliki masa *iddah*, apabila dibuktikan oleh surat pernyataan diri bermaterai untuk tidak rujuk kembali kepada mantan istrinya. Hal tersebut merupakan upaya KUA agar tidak terjadi pologami terselubung.⁴¹

⁴⁰ Wawancara, Mohammad Khorip. Petugas Administrasi KUA Karangawen Demak November 2023.

⁴¹ Wawancara, Sawidi, S.HI. Petugas KUA Karangawen Demak November 2023.

B. Tokoh Agama atau Ulama

1. Pengertian

Tokoh agama dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai seseorang yang dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat.⁴² Tokoh adalah orang yang berhasil di bidang tertentu yang ditunjukkan kelebihanannya dalam bidang keagamaan. Dikatakan memiliki kelebihan dalam bidang keagamaan karena tokoh tersebut mempunyai kharisma dan wibawa yang cukup besar, sehingga bisa dijadikan sebagai panutan spiritual dan sebagai pimpinan di masyarakat.

Tokoh agama merupakan ilmuwan agama yang di dalamnya termasuk nama-nama kyai, ulama, ataupun cendekiawan muslim dalam kesehariannya memiliki pengaruh karena adanya kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Status tokoh agama mencakup empat komponen yaitu pengetahuan, kekuatan spiritual, keturunan baik apiritual maupun biologis, dan moralitas.⁴³

Secara umum, tokoh agama disebut sebagai Ulama, yaitu orang yang mengetahui, orang yang terpelajar di salah satu bidang ilmu pengetahuan. Ulama merupakan sebuah status yang diperoleh seseorang melalui jalan belajar, di mana sebutan ulama tersebut didapatkan dari pengakuan dari pihak lain terhadap dirinya. Untuk bisa mendapatkan pengakuan dari orang

⁴² Siti Khodijah Nurul Aula, "Peran Tokoh Agama dalam Memutuskan Rantai Pandemi Covid-19 di Media Online Indonesia". *Jurnal Living Islam: Journal Of Islamic Discourses*, Vol. 3, No. 1, 2020, hal. 126.

⁴³ Antik Milatus Zuhriah, "Tokoh Agama dalam Pendidikan Toleransi Beragama di Kabupaten Lumajang". *Jurnal Tarbiyatuna: Pendidikan Islam*, Vol. 13, No. 1, 2020, hal. 66.

lain, maka seorang ulama minimal harus memiliki pengetahuan yang mumpuni dan pengikut atau murid.⁴⁴

Tokoh agama selain disebut sebagai ulama, juga merupakan pengajar agama Islam (guru agama) yang berasal dari rakyat biasa. Akan tetapi karena ketekunannya dalam belajar, mereka memperoleh banyak ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama. Di dalam masyarakat, ulama mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membangun masyarakat. Masyarakat akan maju, mengerti ilmu agama, dan berubah menjadi lebih baik, apabila seorang ulama tersebut mampu mendorong dan berpartisipasi dalam membangun dan membina masyarakat sekitar.

Tokoh agama menjadi panutan dalam masyarakat yang dituntut untuk bisa melakukan komunikasi secara terbuka dengan tokoh agama yang lain agar proses komunikasi tersebut bisa lebih efektif dengan adanya tatap muka secara pemahaman dan cepat didapatkan.⁴⁵

Berdasarkan pemahaman terkait tokoh agama atau Kyai di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan tokoh agama di masyarakat memberi pengaruh berupa sugesti, larangan dan juga dukungan pemahaman keilmuan kepada masyarakat sekitar. Hal tersebut bertujuan untuk menggerakkan masyarakat untuk mau melakukan suatu kewajibannya sebagai seorang yang beragama Islam.

2. Kriteria Ulama

Ulama secara bahasa memiliki bentuk plural dari kata *'âlim* yang merupakan *ism fâ'il* dari kata dasar *'ilm*. Jadi *'âlim* adalah orang yang berilmu. Kata *'ulamâ'* ini kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia diartikan

⁴⁴ Shabri dan Sudirman. "Biografi Ulama-ulama Aceh Abad XX Jilid III". Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2005, hal. 2.

⁴⁵ Noval Setiawan Sarbini. "Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama (Pola Komunikasi Tokoh Agama Desa Anggrasmanis, Jenawi, Karanganyar)". *Jurnal Academic Journal Of Da'wa and Communication*, Vol. 01, No. 01, 2020, hal. 62.

sebagai orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.⁴⁶ Artinya ulama adalah orang-orang yang memiliki spesifikasi penguasaan ilmu-ilmu syariah, dengan semua detail, mulai dari hulu hingga hilir.⁴⁷

Al Qur'an memberikan gambaran tentang ketinggian derajat para ulama dalam QS. al-Mujâdilah: 11):

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِن أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ
 أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ بَشِيرٌ أَدِيمٌ
 لَكَذِبُونَ

Yang artinya: “Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu (ulama) beberapa derajat”. Selain ketinggian derajat para ulama, Al Qur'an juga menyebutkan sisi mentalitas dan karakteristik bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah.⁴⁸

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Fâtîr: 28;

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا
 يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

⁴⁶ <https://istiqlal.or.id/blog/detail/hikmah--siapa-yang-dimaksud-ulama-.html>.

⁴⁷ Artinya ulama adalah orang-orang yang memiliki spesifikasi penguasaan ilmu-ilmu syariah, dengan semua detail, mulai dari hulu hingga hilir.

⁴⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Famy Bisyaunin, Al mujadilah 11, hlm 542

*Yang artinya: Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.*⁴⁹

Ayat yang berbunyi, *innamaa yakhsallaha min 'ibadihil ulamaa-u*, memberikan makna bahwa yang takut kepada Allah dari sekian hamba-Nya adalah ulama. Dalam artikel NU Online berjudul ciri-ciri ulama dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an dikatakan bahwa⁵⁰ Surat Fathir ayat 28 itu tidak memberikan keterangan apa pun perihal kriteria ulama. Namun, ulama tafsir seperti Syekh M Jamaluddin Al-Qasimi menjelaskan siapa ulama yang dimaksud dalam Surat Fathir tersebut. Menurut Al-Qasimi dalam Tafsirul Qasimi atau Mahasinut Ta'wil, ulama adalah mereka yang takut kepada Allah meskipun tidak melihat-Nya. Mereka juga memahami sifat keagungan dan perbuatan baik yang layak bagi-Nya karena titik tumpu dari rasa takut adalah pengenalan atas zat yang ditakuti dan mengerti 'kondisi'-Nya. Orang yang lebih mengenal-Nya, maka ia yang paling takut kepada-Nya sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam Shahih Bukhari, 'Aku orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah, dan aku yang paling bertakwa di antara kalian'.

Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan Abu Darda' bahwasanya para ulama adalah orang-orang yang diberi peninggalan dan warisan oleh para nabi, "Dan para ulama adalah warisan (peninggalan) para nabi.

⁴⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Famy Bisyaunin, al fatir 28, hlm 437

⁵⁰ *Ibid.*

Perlu disadari bahwasanya para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar (emas), juga dirham (perak), akan tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu, maka barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagiannya secara sempurna”.

KH. Ahmad Siddiq menyatakan bahwa yang diwarisi ulama dari nabi adalah ilmu dan amaliahnya yang tertera dalam Al Qur’an dan hadis. Dengan batasan ini, ahli-ahli ilmu lain yang tidak berhubungan dengan Al Qur’an dan hadis tidak masuk dalam kategori ulama. KH. Ahmad Siddiq mengistilahkan kelompok ahli itu sebagai *zu’ama’*.⁵¹

Ulama atau Kyai menurut warga Nahdlatul Ulama’ yang diungkapkan oleh Abdul Qodim, kata Kyai diambil dari bahasa Persia (Irak), yaitu dari kata *kia-kia* yang berarti senang melakukan perjalanan atau disebut juga orang terpandang.⁵² Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya ulama atau Kyai merupakan orang yang terpandang dalam arti disegani dan dihormati serta memiliki tingkat keilmuan yang tinggi. Sedangkan ungkapan senang berjalan-jalan itu berarti berdakwah. Menurut pendapat KH. Mustofa Bisri, atau yang kerap disapa Gus Mus, gelar Kyai mempunyai definisi “mereka yang memperhatikan umat dengan pandangan kasih sayang”.⁵³

Dalam konteks kebudayaan kita, setiap hal yang memiliki kelebihan dalam sisi spiritual bisa digelar Kyai, tidak hanya sosok manusia, bahkan benda anorganik pun bisa disebut Kyai, sebagaimana ungkapan Kyai Nogososro, sebutan ini adalah untuk sebatang

⁵¹ Moh. Romzi. “Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama”. *Religió: Jurnal Studi Agama-agama*. Volume 2 Nomor 1. 2012. Probolinggo: Institut Agama Islam Nuru Jadid).

⁵² <http://belalangmalang.blogspot.com/2013/04/pengertian-nama-kyai-dan-santri.html>.

⁵³ *Ibid.*

pohon yang dikeramatkan oleh masyarakat Jawa Tengah di wilayah Pantura.

Menurut KH. Abdullah Faqih Langitan, ulama atau kyai adalah sinonim dari kata Syaikh dalam bahasa Arab. Secara terminologi, kata Syaikh sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Bajuri adalah “orang-orang yang telah sampai pada derajat keutamaan”. Pengertian ini dimaksudkan kepada mereka yang pandai (alim) dalam masalah agama.⁵⁴

Sebagaimana dipahami bahwa ulama adalah pewaris para nabi, mewarisi keilmuan dan perjuangannya kepada umat. Oleh karena itu yang perlu ditekankan adalah siapa ulama pewaris nabi. Syekh Ibrahim Al-Bajuri memberikan kriteria ulama agar tidak salah dalam memilih dan menjadikan sumber keagamaan. Dikatakan, ada 4 (empat) kriteria yang tidak boleh lepas dari seseorang yang hendak dijadikan guru dalam beragama dan kehidupan.⁵⁵

Pertama, ulama adalah orang yang pakar tentang ilmu akidah. Dari kepakarannya itu, orang akan menjadi kenal kepada Allah dan mengetahui kesucian Allah dari segala sifat-sifat kemakhlukan. Karena orang yang dengan sengaja atau tidak, dengan pengetahuan atau tidak, menyematkan sifat makhluk secara makna kepada Allah, maka sungguh dia telah keluar dari agama. Oleh karena itu, ulama mesti orang yang pakar akidah. Bukan orang yang mengajarkan akidah *mujassimah* dan *musyabbihah*.

Kedua, ulama yang pantas dijadikan sebagai teladan adalah orang yang pakar mengenai ilmu-ilmu syariat. Hal inilah yang dibutuhkan umat di dalam setiap tindakan. Sebagai sumber hukum, ulama harus menguasai *ushul fiqih* dan ilmu tafsir Al-Qur’an. Dari

⁵⁴ Moh Romzi. *Loc.cit.*

⁵⁵ <https://nu.or.id/nasional/empat-kriteria-ulama-untuk-dijadikan-sumber-ilmu-pengetahuan-m213g>.

situ, seorang ulama mampu menggali hukum-hukum untuk ditetapkan. Hukum itu tergantung pada sebab, ada sebab ada hukum, tidak ada sebab tidak ada hukum. Tetapi cara penggaliannya adalah harus orang yang betul-betul pakar sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang akan menyesatkan orang lain.

Ketiga, seorang ulama harus selalu punya sikap dan tindakan yang terpuji, baik menurut sosial maupun terpuji menurut syariat. Jika ada seseorang yang ucapan dan tindakannya, mengajak orang lain berbuat tidak baik maka orang tersebut tidak boleh dipanggil sebagai ulama. Ulama harus selalu bersikap dan bertindak dengan sikap dan tindakan yang terpuji. Tidak boleh melakukan, mengajak, dan mengajarkan orang lain untuk melakukan hal-hal tercela. Contohnya menghujat orang lain, membuka aib orang lain di depan orang-orang yang tidak semestinya tahu.

Keempat, ulama haruslah memiliki perasaan *khauf* dan *raja'*. Artinya, punya perasaan takut terhadap siksa dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan serta dosa yang telah diperbuat. Selain itu, memiliki perasaan penuh harap akan surga dan berbagai kenikmatan sebagai buah dari ketaatan. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya Allah takdirkan, maka dia takut, khawatir. Jangan-jangan dia mempunyai ketetapan yang tidak baik sampai akhir sebagai ketetapan dari Allah. Tetapi dia punya harapan besar yang disebut *ar-raja'*. Ketika dia beramal baik, beribadah kepada Allah, ibadah *mahdhah* dan sosial, dia punya harapan. Rasul mengabarkan, tidak akan ada satu titik pun perbuatan baik yang tidak akan menjadi catatan, sehingga karena ingat terhadap luas rahmat dan ampunan, dia mempunyai harapan besar.

Demikian 4 (empat) kriteria yang tidak boleh lepas dari seorang ulama, sehingga ketika ada seorang yang di dalam dirinya terdapat 4 (empat) kriteria ini

dengan sempurna, maka jadikanlah orang itu sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk menjadi dasar beragama dan berkehidupan. Tetapi kalau tidak (dan dijadikan guru), maka kita akan meminum ilmu yang keruh dan tidak akan bisa baik dalam beragama.

3. Peran Tokoh Ulama

Peran dari tokoh agama atau ulama, atau yang di kampung-kampung dikenal dengan sebutan kyai semakin menonjol dengan beberapa posisi yang dimiliki sebagai lembaga otoritas dalam bidang keagamaan. Banyak lembaga masyarakat di satu sisi yang menjadikan seseorang Kyai menonjol keayaannya karena eksisnya lembaga tersebut, di antaranya:

a. Pemimpin Pesantren

Sejarah mencatat bahwa pesantren untuk pertama kali didirikan oleh Walisongo. Di Jawa, Syekh Maghribi atau Raden Malik Ibrahim adalah orang pertama yang membangun pesantren.⁵⁶ Melalui pendekatan kebudayaan, Walisongo berhasil mengislamkan tanah Jawa. Upaya Walisongo untuk menyatukan antara Islam dan budaya Jawa sangat ampuh menarik masyarakat memeluk agama Islam. Strategi dakwah demikian mendapatkan respon positif dari masyarakat, karena masyarakat merasa tidak meninggalkan budaya asalnya sembari memeluk agama baru itu (Islam). Pendekatan dakwah tersebut melembaga dalam dunia pesantren di Jawa.

Sekalipun kini ada sejumlah pesantren yang dikelola dengan manajemen modern, namun jumlahnya tidak besar, sehingga sebagian pesantren masih merupakan pewaris dari nilai-nilai yang dikembangkan oleh Walisongo atau paling tidak menggabungkan antara pola pesantren dengan

⁵⁶ Haidar P. Daulay. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001, hal. 34.

pendidikan modern. Hal inilah yang tetap menjadikan kyai sebagai tokoh utama dalam pesantren dan masyarakat sekitarnya.

b. Imam Masjid

Masjid merupakan bagian tata lembaga keagamaan masyarakat muslim pada umumnya, di mana dalam praktek kesehariannya, masjid selalu menokohkan seorang Kyai sebagai panutan dalam bersikap dan berperilaku, khususnya dalam memimpin ritual ibadah, doa bersama atau mujahadah. Seorang kyai di masjid berperan sebagai imam masjid.

c. *Opinion Leader*

Masyarakat juga menjadikan para ulama sebagai orang pertama yang dimintai nasehat apabila terdapat permasalahan di masyarakat. Kharisma yang dimiliki oleh para kyai menyebabkan mereka menduduki posisi kepemimpinan dalam lingkungannya. Selain sebagai pemimpin agama dan pemimpin masyarakat desa (bahkan nasional), kyai juga pemimpin opini masyarakat. Perkataan seorang kyai biasanya tidaklah dibantah, ia menjadi ikutan banyak orang, kerap kali tanpa mempersoalkan apakah dasar pendapat itu dan bagaimana nilainya.

Kyai sebagai ulama atau tokoh agama diposisikan sebagai sosok yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah tindakan seseorang atau masyarakat sah menurut agama atau tidak. Karena kemampuannya melakukan istinbath dalam bidang agama, asumsi ini membawa kebiasaan pada seseorang atau masyarakat sering mendatangi kyai untuk meminta petunjuk dalam bidang ritual keagamaan. Posisi kyai sebagai “panotogomo” atau penata agama menjadikannya sangat dihormati, disegani, dan memiliki hubungan yang sangat

dekat dengan masyarakat sekitarnya.

Abdurahman Mas'ud menjelaskan hubungan antara masyarakat dengan kyai akibat dari pendekatan dan kebijakan Walisongo yang melembaga dalam esensi budaya pesantren.⁵⁷ Budaya pesantren adalah representasi hubungan bapak-anak, kyai sebagai pengayom santri dan pengayom masyarakat sekitar pesantren.

C. Biografi Ulama Kabupaten Demak

Demak adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah, merupakan kota tempat ziarah yang seringkali disebut sebagai Kota Wali atau Nagari Para Wali. Kota yang menjadi cikal bakal Islam di Jawa ini meninggalkan kenangan dan ingatan religius berupa Masjid Demak dan makam Sunan Kalijaga. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat, Kabupaten Jepara di utara, Kabupaten Kudus di timur, Kabupaten Grobogan di tenggara dan Kota Semarang serta Kabupaten Semarang di sebelah barat.

Dengan menjadi kota peninggalan kerajaan Bintoro Demak, kota ini melahirkan banyak ulama yang berperan penting dalam melanjutkan syiar Islam di Demak dan sekitarnya yang tentunya meneruskan perjuangan Raden Fattah dan Sunan Kalijaga.

Di antara ulama yang ada di Demak antara lain sebagaimana diuraikan di bawah.

1. KH. M. Zainal Arifin Ma'sum

KH. M. Zainal Arifin Ma'shum yang sekarang menjabat sebagai Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Demak masa khidmah 2017-2022, yang kemudian terpilih untuk masa khidmah 2023-2028. Beliau adalah putra pertama dari KH. Ma'shum

⁵⁷ Abdurahman Mas'ud. "Sejarah dan Budaya Pesantren". *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: IAIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Tiara Wacana, 2002, hal. 8.

Mahfudhi seorang Kyai Ahli Riyadhoh dari Karang Gawang yang sudah diakui kewaliannya.

KH. M. Zainal Arifin Ma'shum atau biasa dipanggil Gus Zain lahir pada hari Senin, 1 Juni 1964 M/20 Muharam 1384 H di dusun Karang Gawang Sidorejo Sayung Demak. Secara administratif, Desa Sidorejo terdiri atas 5 (lima) dusun; Karang Gawang, Kuripan, Bugangan, Karang Waru, Patar dan Sampit yang masih termasuk wilayah dari Kecamatan Sayung. Jika dilihat dari sisi topografi, Desa Sidorejo terletak di antara Desa Rejosari sebagai batas sisi timur, Desa Wonowoso sebagai batas sisi selatan, Desa Tugu sebagai batas sisi barat dan Desa Banjarsari sebagai batas sisi utara. Kemudian dari kota Kabupaten Demak, Desa Sidorejo sendiri berjarak sekitar 13 km.

KH. M. Zainal Arifin Ma'shum lahir sembilan belas tahun sesudah Indonesia mengumandangkan kemerdekaan, dari pasangan KH. Ma'shum Mahfudhi dan Nyai Hj. Sayyidah. KH. Ma'shum Mahfudhi sendiri adalah seorang yang alim dan zuhud serta ahli riyadhah dari Karang Gawang. Beliau adalah pendiri Pondok pesantren Fathul Huda Karang Gawang Sidorejo Sayung Demak. Pernikahan beliau dengan Nyai Hj. Sayyidah melahirkan 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

M. Zainal Arifin Ma'shum
 Nyai Hj. Nur Izzah Ma'shum
 Ainistiqamah Ma'shum (wafat saat kecil)
 Nyai Hj. Nur Aliyah Ma'shum
 Luthfin Najib Noor Ma'shum
 Gus Muhammad Badruddin Ma'shum
 Gus Abdul Latif Ma'shum

Dalam menelusuri nasab beliau, KH. M. Zainal Arifin Ma'shum dari ayahnya KH. Ma'shum Mahfudhi bin KH. Ahmad Yasir bin Tobri bin Rofi'i bin Mustafa Singodrono. Singodrono sendiri adalah salah satu abdi kerajaan Mataram. Sedang nasab dari arah ibunya KH.

M. Zainal Arifin Ma'shum bin Nyai Hj. Sayyidah binti KH. Umar al-Dhimaky.

Kyai kharismatik sekaligus pengasuh pondok pesantren Fathul Huda Karanggawang Sidorejo Sayung ini merupakan salah satu Kyai yang masih melestarikan budaya pesantren salaf. Dalam beberapa kesempatan silaturahmi kepada beliau terkhusus wawancara kepada beliau sebagai narasumber dalam penelitian ini, banyak sekali ilmu serta pengalaman yang didapatkan dari beliau.

2. KH Ghozali Ihsan

KH Ghozali Ihsan M.S.I kyai sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al Falah ini merupakan seorang tokoh karismatik dari Kecamatan Mranggen. Beliau sebagai tokoh dari Mranggen tentu memiliki peranan yang penting dalam masyarakat. Di antara kesibukannya di pagi hari menjadi dosen di UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum serta guru pengajar di Madrasah Aliyah Futuhiyyah 1. Tanpa bermaksud menyurutkan semangat beliau untuk berkhidmah dan berdakwah di dalam masyarakat, di sela-sela kesibukan beliau sebagai pengajar, beliau masih juga mengemban tugas yaitu sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Demak. Beliau terkenal sebagai seorang ahli dalam bidang fiqih, dan sudah barang tentu menjadi sorotan serta acuan dalam perbandingan serta persoalan-persoalan hukum yang ada, sehingga beliau memiliki peranan penting dalam penelitian ini.

3. KH Imam Suyuti

KH Imam Suyuti, kyai dari Mranggen tepatnya desa Brumbungan ini lahir pada 2 Juli 1962 kyai sekaligus tokoh ulama kharismatik yang merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Ibrohimiyyah. Kyai Imam yang biasa dipanggil masyarakat dengan sebutan Abah Imam merupakan *dzuriyyah* dari ulama terkenal di

wilayah Demak yaitu KH. Ibrohim Brumbungan yakni generasi ke-4. Kyai Imam Suyuti juga merupakan seorang Mursyid thariqah Qadiriyyah wa naqshabandi. Kyai yang terkenal ahli dalam ilmu *Ushul fiqh* ini juga memiliki kajian rutin di hari Sabtu bada Maghrib dengan kitab *Mabadi'ul Fiqhiyyah* dan di hari Minggu pagi dengan kitab tafsir *Al Ibriz* tepatnya di masjid Nurul Huda Brumbungan.

4. Kyai Hasan Murtaqi

Seorang tokoh muda yang ahli dalam bedah kitab terkhusus ilmu *fiqh*. Tokoh muda ini berasal dari Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Beliau lahir pada tanggal 30 Desember 1980, dan merupakan putra ke-3 dari pasangan KH. Rofi'i Masyhuri dan Nyai Hajjah Muzaroah Kebonbatur. Bapak beliau adalah seorang tokoh kharismatik yang cukup terkenal karena kealiman beliau dalam ilmu-ilmu alat (*nahwu*) dan ilmu *fiqh*. kyai Hasan ini merupakan kyai muda yang juga dianggap sebagai tokoh agama di kecamatan Mranggen, khususnya bahkan di Kabupaten Demak, mengingat beliau juga aktif dalam kegiatan *Bahtsul Masail* yang digelar serta beliau masuk dalam Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) Jawa Tengah.

Kegiatan serta rutinitas beliau yakni sebagai pendakwah dan juga memiliki kajian rutin di hari Ahad pagi dengan jumlah jamaah yang lumayan banyak dengan kajian rutin kitab *Al Hikam* karangan Ibnu Athoillah Asqandari dan malam hari kitab *Kifayatul Akhyar*.

5. Kyai Mohammad Labib Rofi'i

Kyai Muhammad Labib bin KH. Rofi'i Masyhuri, lahir pada 15 Mei 1986 dari pasangan KH Rofi'i Masyhuri dan Nyai Hajjah Muzaroah atau adik dari tokoh alim kyai Hasan Muratqi. Seorang tokoh muda dan juga

seorang akademisi ini merupakan pendakwah sekaligus tokoh yang gemar membedah kitab-kitab klasik. Pendidikan serta keilmuan dasar beliau didapatkan dari bapak beliau sendiri yakni KH. Rofi'i Masyhuri. Selanjutnya beliau melanjutkan menimba ilmu di Futuhiyyah Mranggen serta diajar oleh beberapa kyai sepuh, yang salah satunya KH. Hanif Mulih, KH. Basir Hamzah, KH. Lathif Ma'mun, yang mana pada saat itu KH. Lathif Ma'mun merupakan seorang tokoh acuan dalam permasalahan *fiqih*. Setelah lulus dari Futuhiyyah beliau melanjutkan studi beliau ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang yang sekarang dikenal sebagai Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Fakultas Ushuluddin program studi Tafsir Hadist. Setelah beliau lulus dari UIN Walisongo, kemudian beliau melanjutkan program studi S2 beliau di Universitas Diponegoro dengan Program Studi Ilmu Lingkungan.

Mengenai pengalaman dan kapabilitas beliau merupakan pengurus Lembaga Bahtsul Masail Majelis Wakil Cabang (LBM MWC) NU Mranggen yang secara aktif beliau sering hadir dan mewakili MWC NU Mranggen pada acara-acara Bahtsul Masail yang diadakan di wilayah Kabupaten Demak. Di samping sebagai pendakwah dan juga pengurus organisasi, beliau juga mengemban amanah pada majlis ta'lim kajian kitab klasik yang didirikan oleh ayah beliau yakni KH. Rofi'i Masyhuri yang notabene setiap hari majlis serta *ndalem* beliau tidak pernah sepi dari santri-santri yang mengaji. Berawal dari ba'da Maghrib, santri-santri mengaji kitab Ibnu Aqil Syarah Alfiyah Ibnu Malik, hingga sampai jam 9 kemudian setelah sholat Isya berjamaah dilanjutkan lagi kajian kitab-kitab *fiqih* dan santri-santri diajarkan beliau untuk berdiskusi dan membedah sebuah permasalahan-permasalahan *fiqih* dengan acuan kitab-kitab klasik serta norma hukum yang berlaku.

D. Persepsi Ulama Kabupaten Demak terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri dikeluarkan dan disosialisasikan, muncul pro dan kontra atas keluarnya *beleid* tersebut. Terkait keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri, pro dan kontra muncul pada beberapa tokoh ulama, sehingga menghasilkan ketidakpastian acuan atau rujukan bagi warga masyarakat, atau dengan kata lain, timbul ketidakpastian hukum tentang pernikahan dalam masa *iddah*, antara tokoh ulama yang satu dengan yang lain, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, muncul tingkat penerimaan yang berbeda, muncul pula resistensi yang berdeda antar daerah. Fenomena ini sangat tidak di kalangan warga masyarakat awam yang masih membutuhkan pedoman dan bimbingan dari tokoh ulama atau kyai.

Kyai sebagai ulama atau tokoh agama diposisikan sebagai sosok yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah tindakan seseorang atau masyarakat sah menurut agama atau tidak. Karena kemampuannya melakukan *istinbath* dalam bidang agama, asumsi ini membawa kebiasaan pada seseorang atau masyarakat sering mendatangi kyai untuk meminta petunjuk dalam bidang ritual keagamaan. Posisi kyai sebagai "*panotogomo*" atau penata agama menjadikannya sangat dihormati, disegani, dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat sekitarnya.

Abdurahman Mas'ud menjelaskan hubungan antara masyarakat dengan kyai akibat dari pendekatan dan kebijakan Walisongo yang melembaga dalam esensi budaya

pesantren.⁵⁸ Budaya pesantren adalah representasi hubungan bapak-anak, kyai sebagai pengayom santri dan pengayom masyarakat sekitar pesantren.

Terkait bagaimana Surat Edaran tersebut yang secara hukum positif tidak memiliki kekuatan mengikat dan memaksa, maka berpotensi memunculkan persepsi yang beragam pada kyai atau tokoh ulama dalam menyikapinya, khususnya pada tokoh agama di Kabupaten Demak.

Semisal KH. M. Zainal Arifin Ma'sum yang menyambut baik pemberlakuan Surat Edaran tersebut, yang pada dasarnya bisa diatur agar tidak terjadi pernikahan terselubung dan pernikahan menjadi bahan candaan. Jadi orang pada umumnya harus mengikuti aturan. Pelaksanaan seperti itu diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun ada juga orang yang tetap ingin melangsungkan pernikahannya meski masa *iddah* mantan isterinya belum berakhir. Jika mantan suami berakhir sebelum *iddah* mantan isteri, dikhawatirkan akan terjadi pernikahan poligami tersembunyi.⁵⁹ Lebih lanjut KH. M. Zainal Arifin Ma'sum mengatakan bahwa Surat Edaran memiliki tujuan yang bagus, yaitu agar supaya laki-laki tidak seenaknya sendiri menikah dan menceraikan namun di sisi lain hal tersebut harus ditelaah secara khusus. Apabila membahas mengenai *Iddah*, maka secara syariat, *iddah* laki-laki itu tidak ada, meskipun sekarang ada sebuah ungkapan yang namanya *syibhul iddah*.

Dikatakan juga oleh KH. M. Zainal Arifin Ma'sum ketika ada yang tetap bersikeras agar pernikahannya tidak kembali ke mantan isterinya, namun pernikahan dengan wanita lain bisa dilangsungkan asalkan ada surat pernyataan pihak yang berkepentingan mengajukan kepada Kantor Urusan Agama, di mana pernyataannya berisi; *Pertama*, jangan menikah lagi dengan mantan isteri. *Kedua*, jika

⁵⁸Abdurahman Mas'ud. "Sejarah dan Budaya Pesantren". *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: IAIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Tiara Wacana, 2002), hal. 8.

⁵⁹Wawancara dengan KH. M. Zainal Arifin Ma'sum, 1 Juli 2024.

mantan suami ingin kembali ke mantan isterinya, ia harus mendapatkan izin poligami dari Kantor Pengadilan Agama. *Ketiga*, jika yang membuat surat pernyataan melanggarnya, ia siap untuk dituntut karena telah melanggar surat pernyataan tersebut.

Sudut pandang yang dikembangkan oleh KH. M. Zainal Arifin Ma'sum disandarkan pada kaidah *Sadz Adz Dzariah* yaitu mencegah suatu perbuatan yang menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). Jika menimbulkan *mafsadah*, maka *mafsadah* dicegah karena diharamkan. Dicontohkan oleh KH. M. Zainal Arifin Ma'sum seperti menjual buah anggur diperbolehkan (mubah) karena buah anggur adalah buah yang halal, tetapi menjual buah anggur kepada orang yang mengolahnya menjadi alkohol dilarang. Perbuatan itu dilarang karena menimbulkan *mafsadah*. Larangan mencegah orang membuat minuman beralkohol dan menahan diri dari minum minuman yang memabukkan, keduanya adalah *mafsadah*.⁶⁰

Mengacu pada pendapat di atas, maka dengan adanya Surat Edaran tentang masa *iddah* mantan isteri setidaknya bisa menertibkan di masyarakat agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yaitu perkawinan terselubung dan setidaknya bisa mencegah dan menutup jalan yang menimbulkan ke *mafsadah*-an. Maka dengan kaidah *sadz ad dzariah* bisa mencegah kekhawatiran-kekhawatiran itu. Dengan demikian ketika ada mantan suami yang sudah menyelesaikan masa *iddah* mantan isterinya akibat perceraian, maka mantan suami tersebut sudah mengikuti anjuran Surat Edaran itu dan lebih memilih kemaslahatan yang ditempuh oleh mantan suami atau yang disebut dengan *fath adz dzariah*. KH. M. Zainal Arifin Ma'sum menganjurkan media/cara menyampaikan sesuatu yang dapat menimbulkan *mashlahah* (manfaat/kebaikan) jika menghasilkan kebaikan. Penggunaan media yang bermanfaat harus digalakkan karena memproduksi kebaikan itu

⁶⁰*Ibid.*

disyariatkan dalam Islam.⁶¹ Lebih lanjut KH. M. Zainal Arifin Ma'sum juga menambahkan tentu dengan adanya ketentuan di atas maka tercipta asas kesetaraan dalam pernikahan, di mana laki-laki pun seakan-akan mempunyai *iddah* (*Syibhul Iddah*), sehingga tidak semena-mena dalam menjalin ikatan pernikahan.

Tanggapan dari KH. M. Zainal Arifin Ma'sum di atas, diperkuat oleh pendapat KH. Imam Suyuti, yang mengatakan bahwa Surat Edaran ini memiliki tujuan yang baik, namun jika ditarik secara *fiqih* klasik, hal semacam masa tunggu (*iddah*) tidak ada bagi laki-laki, namun Kemenag mengeluarkan Surat Edaran ini tentu penuh dengan pertimbangan yang baik.⁶² Dalam hal ini KH. Imam Suyuti sepenuhnya *husnudhon* saja atas lahirnya Surat Edaran Kemenag tersebut.

Berkaitan dengan kandungan Surat Edaran ini, kedua tokoh ulama, baik KH. M. Zainal Arifin Ma'sum maupun KH. Imam Suyuti sepakat bahwa Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak suami dan istri untuk mempertimbangkan nasib pernikahan mereka. Apakah rumah tangga mereka masih bisa dipertahankan atau tidak. Dengan adanya masa *iddah* ini diharapkan bisa digunakan dengan baik oleh kedua belah pihak baik suami, istri, keluarga dan masyarakat pada umumnya, di samping juga bertujuan untuk menjaga kesakralan perkawinan, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus dijalankan dengan serius dengan cara mempersulit adanya perceraian. Adanya surat edaran tersebut memberikan indikasi bahwa *iddah* bukan hanya wajib atau pada istri saja, namun suami juga dapat diberikan kewajiban yang sama agar timbul kesetaraan dalam pasangan dan keadilan, yang mana harus dilakukan oleh kedua pihak.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Wawancara dengan KH. Imam Suyuti. 4 Juli 2024.

Pendapat serupa juga dinyatakan oleh KH Ghozali Ihsan, bahwa adanya Surat Edaran tersebut memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan seorang laki-laki di mana isteri yang dicerai dalam keadaan masih masa *iddah*. Bahwa adanya Surat Edaran seyogyanya bahwa perceraian dengan talak *Raj'i* dan istri dalam masa *iddah* belum bisa dikatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap karena statusnya masih isteri dan bisa dirujuk kembali pada masa *iddah* (menunggu) tersebut. Jika dilakukan perkawinan, akan menimbulkan adanya poligami terselubung, mengingat asas perkawinan di Indonesia merupakan asas monogami. Dalam hal ini, baik KH. M. Zainal Arifin Ma'sum dan KH Ghozali Ihsan relatif memiliki pandangan sama atau dengan kata lain setuju dengan Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tersebut. Namun di sisi lain, KH Ghozali Ihsan menambahkan bahwa Surat Edaran ini sebenarnya memiliki tujuan bagus akan tetapi kurang sempurna, apabila ditarik dengan sudut pandang *fiqih* klasik. Peraturan ini kurang pas, mengingat dipersulitnya seorang laki-laki untuk menikah kembali, sedangkan dalam *fiqih* klasik tidak ada seorang laki-laki memiliki masa tunggu untuk menikah yang seakan-akan seperti *iddah*.⁶³

Pendapat kontra yang dimiliki oleh KH. Ghozali Ihsan karena beliau kuat pemahaman *fiqih* bahwa *iddah* dipertuntukan kepada perempuan, sehingga tidak bisa kita memaksakan peraturan ini harus ditaati, di mana perkawinan yang syarat rukunnya sesuai dengan syariat maka tetaplah sah sehingga tetap dilangsungkan secara siri atau tidak tercatat. Kemudian setelah masa *iddah* istri selesai baru dilakukan pencatatan secara administrasi KUA.⁶⁴

Perbedaan pandangan diungkapkan oleh 2 (dua) tokoh ulama lainnya, di Kabupaten Demak, yaitu; kyai Hasan Murtaqi dan kyai Mohammad Labib Rofi'i. Kakak beradik putra dari pasangan KH Rofi'i Masyhuri dan Nyai Hajjah

⁶³Wawancara dengan KH. Ghozali Ihsan, 3 Juli 2024.

⁶⁴*Ibid.*

Muzaroah, sepakat menyatakan bahwa Surat Edaran ini hanyalah sebuah peraturan, yang bersifat himbauan.⁶⁵ Secara administratif apabila peraturan ini dilanggar pun secara *fiqih* dan dikatakan poligami terselubung, hal ini sah secara syariat. Mengenai masa tunggu laki-laki menurut saya terkesan dipaksakan dan diada-adakan justru akan berpotensi menimbulkan problema yang baru.⁶⁶

Kedua tokoh ulama, kakak beradik ini cenderung kurang setuju dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Isteri, dikarenakan secara *fiqih* terkesan menambah-nambahi sesuatu yang sudah diatur dalam *nash*, sehingga tidak mematuhi pun juga tidak berimplikasi pada suatu pelanggaran atau merupakan tindak pidana.

Dalam perspektif yang kurang setuju, kedua ulama kakak beradik ini menandakan bahwa *syibhul iddah* pada intinya hanya berlaku secara administratif, akan tetapi secara substantif, peniadaan atas Surat Edaran tersebut bukan merupakan suatu dosa, namun kedua ulama kakak beradik tersebut sepakat bahwa *syibhul iddah* tidak lebih hanyalah merupakan penghormatan atas etika dan moral, dan akan lain permasalahannya apabila antara suami dan istri sudah sepakat untuk tidak melakukan rujuk kembali. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh kyai Hasan Murtaqi bahwa seorang suami diperbolehkan menikahi perempuan lain, selama antara kedua belah pihak, yaitu suami dan istri sudah ada tekad bulat untuk tidak melakukan rujuk. Dengan demikian sikap untuk tidak mengindahkan Surat Edaran di atas seolah-olah sudah disepakati secara perdata oleh kedua belah pihak sehingga terjadinya perkawinan suami dengan perempuan lain selagi masa *iddah* istri masih berlangsung bisa dilangsungkan.

⁶⁵ Wawancara dengan kyai Hasan Murtaqi, 5 Juli 2024.

⁶⁶ Wawancara dengan kyai Mohammad Labib Rofi'i, 6 Juli 2024.

Terlepas dari pandangan bahwa ada kelebihan dan kekurangan di kalangan ulama mengenai waktu menunggu laki-laki menjadi *iddah* atau tidak, setidaknya inilah titik tolak yang membuka pemikiran tentang adanya *iddah* bagi suami. Diperkenalkan oleh para ulama salaf, *iddah* bagi suami merupakan bentuk kemajuan dan keluwesan dalam syariat Islam dan dasar penghormatan terhadap perempuan, atau keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun secara istilah, pengertian yang dikembangkan adalah bahwa *iddah* hanya berlaku bagi perempuan. Sebagai alasan pengenaan *iddah* pada suami, para pemikir salafi menyebutkan adanya *mani' syar'i*, yaitu seperti yang dikatakan Alasan Hanafiya yang dikutip oleh al-Jazir tentang kewajiban menunggu seorang suami yang ingin menikahi saudara perempuannya yang telah bercerai adalah untuk meredakan kecemburuan yang dirasakannya.⁶⁷

⁶⁷ Muhammad Taufik Arrohman. "Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu". *Tesis*. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro. 2023.

BAB IV
ANALISIS SURAT EDARAN KEMENAG RI
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI
DITINJAU DARI PANDANGAN ULAMA
KABUPATEN DEMAK, HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM

A. Analisis Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Ulama Kabupaten Demak

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Isteri ialah sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa *iddahnya*, yang mana Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* isterinya.

Tokoh ulama yang setuju atas lahirnya Surat Edaran tersebut secara filosofis dan sosiologis berpedoman pada prinsip kesetaraan gender dalam Islam, ialah laki-laki dan perempuan sama dalam berbagai hal, yakni sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, terlibat aktif dan berpotensi meraih prestasi. Kesetaraan dalam keadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, peranan serta kesempatan yang didasarkan rasa saling menghargai dan

menghormati. Terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal di antaranya dibentuk disosialisasikan, diperkuat oleh ajaran agama maupun Negara. Perbedaan ini sesungguhnya tidak menjadi masalah selama semuanya seimbang. Namun kenyataan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan bagi beberapa pihak.

Gender sebagai alat analisis yang digunakan oleh penganut ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh gender. Gender ialah suatu konsep yang melihat peran antara laki-laki dan perempuan dan aspek sosial dan budaya. Perbedaan gender sesungguhnya bukan merupakan suatu masalah selama tidak melahirkan keadilan gender. Ketidakadilan gender adalah sistem yang mana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.⁶⁸

Iddah sampai saat ini masih dianggap sebagai deskriminasi terhadap perempuan, yang kemudian memunculkan pendapat bahwa iddah adalah bentuk ketidakadilan gender. Sejak terjadinya perceraian muncul ketentuan mengenai masa iddah ialah bentuk ketidakadilan gender. Sejak terjadinya perceraian muncul ketentuan mengenai masa iddah yang ketentuannya dikaitkan dengan kebersihan rahim, maka dari itu sangat logis jika iddah dikatakan hanya berlaku bagi perempuan saja. Konsep iddah ini mendeskriminasikan perempuan karena dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian.

⁶⁸ Riha Nadhifah Minnuril Jannah & Naning Ma`rifatul Faiqoh, "Pendekatan Keadilan Gender pada Penerapan Iddah ditinjau dari Studi Islam,"

Perempuan dituntut membatasi pergaulan dan aktivitas sehari-hari, sedangkan laki-laki bebas berbuat apa saja pasca perceraian bahkan bisa menikah lagi tanpa harus menunggu masa iddah selesai. Padahal dalam kehidupan modern perempuan tidak hanya aktif pada ranah domestik akan tetapi juga pada ranah publik.⁶⁹

Kewajiban iddah sesungguhnya juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian. Pertama, iddah memainkan peran yang penting sekali dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kewajiban bagi mu`addah untuk menjalankan masa iddah-nya di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya dulu. Dengan menjalankan iddah di tempat suaminya dulu. Dengan menjalankan iddah di tempat suaminya dulu maka dapat menghindarkan fitnah ketika ternyata dia hamil. Kedua, iddah ditujukan untuk menjamin kesehatan ibu dan anak. Hal ini berkaitan dengan kewajiban suami untuk menjamin nafkah dan tempat tinggal istrinya yang dicerai selama masih dalam keadaan hamil. Jelas sekali bahwa yang demikian itu juga dimaksudkan untuk menjamin kesehatan anak yang dikandung. Lebih jauh dari itu, perawatan anak tidak berakhir dengan kelahiran, karena ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan biaya perawatan bagi anak dan ibunya,

⁶⁹ Uzulia Febri Hidayati, "Tinjauan Gender terhadap Konstruksi 'Iddah dan *Ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hal. 3.

bahkan jika ibunya telah dicerai, sampai dia menyusui anaknya.⁷⁰

Meski demikian, kewajiban iddah tetap harus dipertahankan dengan beberapa pertimbangan yaitu bahwa iddah bermanfaat untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan, karena ada perintah bagi suami untuk menempatkan istri yang ber-iddah dalam tempat tinggal suami, sehingga jika ia ternyata hamil selama masa tunggu itu, ia akan terlindungi dari fitnah. Selain itu, adanya iddah dipandang bertujuan pula untuk menjamin kesehatan ibu dan anak yang dapat dipahami bahwa suami berkewajiban menanggung nafkahnya serta anaknya bahkan hingga ihwal menyusui anak. Bahkan iddah dipandang memiliki fungsi luar biasa dalam upaya mencegah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks.⁷¹

Tujuan-tujuan dan maksud mulai dari iddah yang diatur dalam syariat itu, tidak akan terwujud secara optimal, jika diberlakukan sebatas kepada kaum perempuan. Untuk itu, kalangan feminis dengan tema perjuangan gender, berupaya melakukan rekonstruksi keberlakuan masa iddah agar sedianya juga mengikat kaum laki-laki. Untuk tujuan itu diberlakukanlah kajian-kajian kritis, dan menemukan kesimpulan bahwa berlakunya masa iddah hanya bagi perempuan, ternyata terkait erat dengan tema gender yaitu

⁷⁰ Muhammad Isna Wahyudi. “Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. V, No. 1, (Maret 2016), hal. 26.

⁷¹ Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan dan Penerapan*, hal. 56-57.

peranan yang dibentuk secara sosial, dan lebih merupakan pengaruh budaya patriarkal yang memang kental pada bangsa Arab. Adapun terkait teks-teks Al Qur'an ataupun ayat-ayat yang memang terkesan memberlakukan iddah hanya bagi perempuan dan tidak memerintahkan pula berlaku bagi laki-laki, tidak lain karena Al Qur'an turun dalam lingkup kebudayaan bangsa Arab yang menjadikan Al Qur'an pun harus berkarakter dan bercorak yang sesuai dengan kerangka kebudayaan Arab kala itu yang mengenal budaya patriarki. Oleh karena itu, tidaklah lantas narasi Al Qur'an yang menentukan perempuan ber-iddah, seketika dimaknai bahwa Allah SWT tidak menghendaki laki-laki ber-iddah pasca putusnya perkawinan.⁷²

Perjuangan gender berupaya melakukan rekonstruksi keberlakuan masa iddah agar sedianya mengikat kaum laki-laki. Untuk tujuan itu diberlakukanlah kajian-kajian kritis, dan menemukan kesimpulan bahwa berlakunya masa iddah hanya bagi perempuan, ternyata terkait erat dengan tema gender yaitu peranan yang dibentuk secara sosial, dan lebih merupakan pengaruh budaya patriarkal yang memang kental pada bangsa Arab. Adapun terkait teks-teks Al Qur'an ataupun ayat-ayat yang memang terkesan memberlakukan iddah hanya bagi perempuan dan tidak memerintahkan pula berlaku bagi laki-laki, tidak lain karena Al Qur'an turun dalam lingkup kebudayaan bangsa Arab yang menjadikan Al Qur'an pun harus berkarakter dan bercorak yang sesuai dengan kerangka kebudayaan Arab kala itu dalam hal ini

⁷² *Ibid.*, hal. 62.

patriarki. Karenanya, tidaklah lantas, narasi Al Qur'an yang menentukan perempuan ber-iddah, seketika dimaknai bahwa Allah SWT tidak menghendaki laki-laki ber-iddah pasca putusnya perkawinan.⁷³

Terlepas dari perbedaan pendapat tokoh ulama di Kabupaten Demak dalam menyikapi Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, khususnya terkait dengan masa tunggu tersebut merupakan Iddah bagi laki-laki yang secara istilah atau hanya masa tunggu biasa dikarenakan mani syar'i. Setidaknya ini sebagai pijakan awal yang membuka cakrawala berpikir hadirnya penerapan iddah bagi laki-laki. Iddah bagi laki-laki yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam. Padahal secara terminologis, definisi yang dikembangan oleh mereka bahwa iddah hanya berlaku untuk perempuan, dengan tujuan utama untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan. Jika memang satu-satunya tujuan iddah adalah untuk mengetahui bersih tidaknya rahim, maka tepat jika iddah hanya bagi perempuan, karena hanya perempuanlah yang memiliki rahim. Dalam hal ini, iddah hanya berkorelasi dengan masalah jenis kelamin yang bersifat kodrati. Akan tetapi, fungsi, iddah sebenarnya bukan hanya untuk mengetahui bersih tidaknya rahim seseorang. Dalam kasus talak raj'i misalnya, sebenarnya tujuan Al Qur'an menerapkan iddah talak raj'i adalah untuk mendorong kedua belah pihak yang

⁷³ *Ibid.*

bercerai untuk berdamai dan bersatu atau berpisah. Tetapi tampaknya tujuan tersebut sulit diwujudkan, karena selama ini iddah hanya diwajibkan kepada perempuan, sedangkan laki-laki boleh langsung menikah dengan perempuan lain setelah ikrar talak tanpa harus menunggu masa iddah. Kondisi tersebut tentu tidak kondusif bagi kedua belah pihak untuk melakukan rekonsiliasi. Oleh karena itu, seharusnya tidak hanya perempuan yang menjalani masa iddah, laki-laki pun harus menjalani masa iddah tersebut. Dengan demikian jelas bahwa pandangan yang pro atas Surat Edaran lebih ditekankan pada sifat kehati-hatian agar melarang pernikahan pria yang waktu penantian istrinya belum selesai, yang pada hakikatnya ialah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk rujuk kembali, dengan dalih bahwa perceraian walaupun diperbolehkan oleh syariat Islam, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

Dalam kaidah fiqih juga disebutkan bahwa suatu manfaat bisa saja tidak dianjurkan karena terdapat mani' (penghalang) atas manfaat lain lebih besar. "Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashalatan".⁷⁴ Jika dipertemukan sebuah problem, kemudian di dalamnya timbul konflik antara manfaat dengan bahaya, di mana kita meraih manfaat yang dipentingkan seperti menikah dengan wanita lain sebab anjuran Nabi padahal iddah istri sebelumnya belum selesai dan menginginkan rujuk dengan pria yang dicintainya setelah

⁷⁴ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'dly Terjemah AL Qawaidul Fiqhiyyah, kaidah-kaidah fiqih kaidah 33

kemarahannya hilang, lalu suaminya menyetujuinya, maka terjadilah kemudaratan.

Ketetapan iddah secara tersirat yang dilaksanakan pria atau suami ini terjadi sebab terdapat ketentuan iddah pada istri dan berpengaruh untuknya apabila hendak melaksanakan suatu hal yang berkaitan dengan itu. Oleh karena itu secara implisit terjadi syarat iddah yang dilakukan oleh suami atau laki-laki. Sebab pada dasarnya tujuan utama iddah adalah menyerahkan durasi berpikir pada suami dan istri supaya bisa menjalani lagi keberlangsungan rumah tangga selepas berinstrospeksi diri dan melahirkan individu dengan versi yang lebih baik serta menerima kekurangan pasangan masing-masing.

Selain marginalisasi, dilihat dari beban ganda dan kekerasan yang didapatkan oleh perempuan saat ber-iddah. Beban ganda yang dimaksud di sini ialah beban sebab perceraian dan beban saat ber-iddah serta kekerasan psikologis jika laki-laki bekas suaminya diperbolehkan menikah dengan wanita lain sedangkan waktu tunggu istrinya belum selesai.⁷⁵ Di sinilah keadilan yang muncul dengan diterapkannya Surat Edaran Kementerian Agama tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri tersebut, di mana pokok keadilan ini merupakan prinsip ajaran Islam yang fundamental yang terus dijaga dalam implementasi di masyarakat, tanpa mengenal kelas, kasta dan gender.

Untuk menjaga keseimbangan antara manfaat khusus dan manfaat umum, maka pembagian iddah kaepada suami

⁷⁵ Mansour Faqih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hal. 13.

istri sejalan dengan manfaat hukum akibat perceraian dan kematian. Apabila iddah yang dikenakan kepada suami mempunyai perbedaan waktu iddah dengan iddah istri dan cenderung memperhatikan norma-norma masyarakat mengenai masa berkabung, maka itu adalah cara pelaksanaannya yang cenderung menekankan pada masa berkabung. Hal ini hanya ada pada iddah suami sebab cerai mati.⁷⁶ Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam bahwa segala aturan syariat diturunkan untuk kemaslahatan atau kebaikan untuk ummat, begitu juga dengan ketentuan iddah istri. Begitu juga dengan ketentuan Surat Edaran ini yang menghendaki suami untuk menunggu masa iddah istri selesai dulu”, baru bisa melangsingkan perkawinan.

Disikursus mengenai syibhul ‘iddah memang menjadi kajian menarik, di mana sebetulnya pemaknaan syibhul ‘iddah lebih cenderung sama dengan pemaknaan toleransi. Sikap toleransi ini diwujudkan untuk memberikan ruang dan waktu. Pemaknaan syibhul iddah pada dasarnya diperkenalkan oleh Wahbah Zuhaili sebagai bentuk implementasi dari sikap toleransi atau tenggang rasa dan memang sudah ada sejak lama.

Secara sederhana pengertian syibhul ‘iddah adalah suatu hal yang menyerupai ‘iddah. Adapun kata ‘iddah yang dimaksudkan dalam asy syibhu ini ialah masa tunggu laki-laki yang telah menceraikan istrinya. Selanjutnya hal ini

⁷⁶ M. Nur Kholis Al-Amin. “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam”. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No 1 (Desember 2016), hal. 116.

dilakukan jika ada kondisi-kondisi tertentu bagi laki-laki yang beragama Islam. Lebih lanjut dalam konsep mubâdalah yang digagas oleh K.H. Faqihuddin Abdul Kodir Mengindahkan jika syibhul ‘iddah bagi laki-laki dapat dipandang sebagai bentuk kesalingan antar keduanya dengan tetap disesuaikan dengan porsinya.²

Pada dasarnya pemberlakuan ‘iddah sendiri secara umum tidak hanya datang melalui sumber Al-Qur’an semata. Konsep pemberlakuan ‘iddah juga datang melalui hadits nabawi yang menjelaskan hal tersebut.

Terlepas dari pemaknaan hikmah yang terkandung dalam konsep ‘iddah, pemahaman terkait syibhul ‘iddah yang hanya bisa dilakukan pada kondisi tertentu juga berkaitan dengan hikmah yang terkandung di dalamnya. Pemberlakuan syibhul iddah ini berkenaan dengan sikap moral tenggang rasa atau bentuk toleransi laki-laki terhadap perempuan. Kondisi yang dimaksud dalam anjuran penerapan syibhul ‘iddah dibagi menjadi 2 (dua) keadaan.

Pertama, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj’i lalu dia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan istrinya. Seperti saudara perempuan istri, maka si laki-laki ini tidak boleh langsung menikah dengan perempuan tersebut sampai masa iddah istri yang dicerai selesai. Kedua yaitu jika seorang laki-laki memiliki 4 (empat) orang istri, lalu dia menceraikan salah satu istrinya dan ingin menikah dengan perempuan lain yang kelima maka dia harus menunggu masa iddah istri yang dicerai selesai.

Dalam kajian fiqih alasan adanya mani syar‘i seperti yang sudah dijelaskan dalam paragraph sebelumnya sebagai dasar pemberlakuan syibhul iddah bagi laki-laki. Mani syar‘i tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: pertama dalam pandangan Islam tidak boleh memiliki istri (poligami) lebih dari 4 (empat) istri sebagaimana yang telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya. Hal inipun sesuai dengan ayat Al Qur’an dalam surah An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
الْبَسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

yang artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Kedua, saat seorang laki-laki tidak boleh untuk menikahi 2 (dua) orang perempuan semahram sekaligus.

Hal ini berdasarkan ayat Al Qur’an dalam surah An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ ۖ وَحَالَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَتَمَعُوا بَيْنَ
الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

Yang artinya Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Secara tidak langsung, keberlakuan kedua *mani syar'i* tersebut lebih bersifat sosial dan psikologis, hal ini ditujukan dengan alasan laki-laki harus menjalani masa tunggu jika ingin menikahi saudara perempuan dari istri yang dicerai dan bukan hanya bertujuan menahan gejolak cemburu yang mungkin bisa saja dirasakan oleh istri yang dicerai, melainkan juga sebagai sikap moral manusia untuk menjaga marwahnya yaitu salah satunya ialah memberi kesiapan bagi laki-laki untuk mempersiapkan diri melalui *syibhul iddah* disesuaikan dengan fungsinya agar ada ruang dan waktu bagi laki-laki, penamaan dan waktu saja. Jadi bukan menekankan pada kesamaan tapi kesalingan dan bagian dari ihsan yang dipandang dari segi moral atau akhlak untuk menguatkan *mashlahah*. Hikmah *mani syar'i* yang pertama di samping bersifat psikologis juga bersifat sosial, karena tentu tidak

sembarang orang bisa melakukan poligami, ada aturan atau syarat yang diberlakukan sebelum melangsungkan poligami tersebut. Sebenarnya syarat-syarat tersebut cukup terbilang berat terutama dalam hal memberikan keadilan kepada istri-istrinya dan juga kestabilan ekonomi pun menjadi tumpuan penting dalam melangsungkan poligami.

Hematnya jika memiliki istri lebih dari satu pastinya harus memiliki kehidupan ekonomi yang lebih dibandingkan dengan seseorang yang hanya memiliki satu istri. Kendati demikian fenomena yang ada saat ini tidak hanya seseorang yang berpenghasilan lebih saja untuk menyanggupi poligami, pada praktiknya banyak beberapa orang yang hanya berpenghasilan pas-pasan pun berani untuk melakukan poligami. Jelas orang-orang yang seperti itu belum tentu mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada istri-istrinya dengan adil. Maka dari itu ketika ternyata dalam perjalanan rumah tangga mereka terjadi keretakan dan harus menceraikan istrinya, seorang laki-laki baiknya untuk menunggu 'iddah perempuan dan berpikir tentang baik buruknya poligami baginya.

Bersamaan dengan kalangan ulama berpendapat bahwa masa tunggu laki-laki tersebut memang tidak dinamakan 'iddah melainkan masa waktu tunggu biasa bagi laki-laki dan hanya waktu menunggu masa *iddah* perempuan. Akan tetapi intinya sama yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga dapat menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain.

Berkaitan dengan kondisi yang ditetapkan adanya pemberlakuan *syibhul iddah* terdapat 2 (dua) pandangan. Pandangan *pertama* menyebutkan kedua kondisi tersebut adalah wajib bagi laki-laki dan merupakan *iddah* bagi laki-laki. Ulama yang berpendapat tersebut adalah sebagian kalangan ulama Malikiyyah seperti yang dikutip oleh al-

Jaziri dan sebagian kalangan ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh al-Dimyati.⁷⁷

Sedangkan pandangan *kedua* menyebutkan jika masa penantian tersebut bukan dinamakan *iddah* laki-laki. Masa itu merupakan waktu tunggu biasa dikarenakan adanya mani syar'i, dan masa tunggu tersebut tetap merupakan *iddah* bagi perempuan. Berdasarkan penyampaian pandangan mengenai *syibhul iddah* yang diuraikan, *iddah* bagi laki-laki dalam pandangan kedua ini hanya secara tersirat dan tidak dzahir. Oleh karena itu untuk memahami perbedaan pendapat mengenai istilah masa tunggu yang dilakukan oleh laki-laki bisa dikatakan jika *iddah* laki-laki atau *syibhul iddah* ini diberlakukan karena adanya *mani syar'i*. Hematnya dapat dikatakan bahwa laki-laki sebenarnya memiliki masa tunggu tetapi bukan secara istilah melainkan sebagai bentuk tenggang rasa atau rasa toleransi. Walaupun hal tersebut bagi laki-laki hanya waktu menunggu biasa (bukan *iddah*), tetapi intinya sama yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga dapat menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain.

Terlepas dari perbedaan pandangan ulama dalam memaknai istilah masa tunggu bagi laki-laki, baik istilah itu dimaknai sebagai masa tunggu biasa karena adanya mani syari 'i atau dinamakan dengan *syibhul iddah* laki-laki. Pembahasan mengenai konsep *syibhul iddah* dianggap sebagai pijakan awal yang membuka cakrawala berpikir secara komprehensif, khususnya terkait urgensi anjuran mengenai konsep syibhul 'iddah laki-laki sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam.

Lebih lanjut pada kondisi tertentu bisa saja perempuan mengalami hal-hal yang merugikan dan oleh sebab itu perlu kiranya diperhatikan kembali dengan baik agar kesalingan antar perempuan dan laki-laki tetap terjaga. Melalui anjuran

⁷⁷ Abdurrahman Al-Jaziri. *Kitab Fiqh Shalat Empat Madzhab: Fiqh Mudah dipahami dengan Metode Skema/Syekh Abdurrahman Al-Jaziri*, Jakarta: Hikmah, 2010, hal. 436.

konsep *syibhul iddah* inilah dianggap sebagai bentuk pemberian ruang terbaik bagi laki-laki agar bisa berpikir dengan matang. Selain itu pergeseran kondisi membuat hukum akan terus berjalan dinamis guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakatnya.

Berbeda halnya dalam konteks perturan perundang-undangan mengenai aturan pernikahan yang dilakukan suami pada masa tunggu istri (*iddah*). Dalam Surat Edaran Dirjen BIMAS Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, meskipun penjelasan aturan di dalamnya mengenai pernikahan suami yang dilakukan dalam masa *iddah* istri tanpa sepengetahuan istrinya tidak dibenarkan. Hal ini pun juga bisa menjadi landasan urgensi pemberlakuan masa tunggu yang dapat dilakukan kepada suami atau laki-laki sebagai norma yang dipandang baik sebagai norma dan nilai baik di hadapan masyarakat, bentuk penghormatan dan belasungkawa serta menjaga marwah seorang suami.

Ibnu Qoyyim al-Jauziyah berpendapat bahwa pergeseran kondisi masyarakat akan berdampak pula pada perubahan hukum. Sebetulnya pemberlakuan *iddah* perempuan ialah masa transisi yang baik bagi perempuan juga sebagai bentuk perlindungan kepada perempuan yang ditinggal mati pasangannya agar bisa menjaga diri dan marwah dari pandangan masyarakat, meskipun dewasa kini beberapa pihak dengan dalih keadilan gender ingin menghapuskan adanya *iddah*. Padahal *iddah* ini merupakan masa transisi yang baik bagi perempuan dari yang semula bergantung ekonomi kepada suaminya bisa menyiapkan dirinya untuk lebih mandiri ketika diceraikan oleh suaminya.

Lebih lanjut dalam konteks *mubâdalah* nafkah tidak hanya diberatkan kepada suami saja karena ada konsep kesalingan antar suami dan istri. Maka secara tidak langsung jika konsekuensi nafkah dalam konteks *mubâdalah* diberlakukan kepada keduanya. Dalam kasus jika seorang istri pada kesempatan dan kondisi tertentu menjadi penopang ekonomi dalam keluarga, bisa saja saat diberlakukannya

iddah kepada istri dalam konteks *talak raj'i* suami yang bergantung secara ekonomi kepada istri akan merasakan hal yang sama dengan istri yang bergantung secara ekonomi ke suami. Dengan demikian secara tidak langsung perubahan dan perbedaan fatwa atau opini hukum dapat terjadi karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan), situasi, tujuan dan adat kebiasaan. Sejalan dengan hal ini konsep berpoligami yang diindahkan tidak pernah lepas dari bagaimana bersikap adil kepada kedua belah pihak dalam hal ini istri. Jika dirasa belum sanggup untuk menyanggupi ketentuan ataupun syarat dalam berpoligami maka cukuplah hanya dengan satu istri. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya jika memang secara materi atau dari segala aspek seseorang dirasa mampu serta dalam kondisi dianjurkan untuk berpoligami, diperbolehkan beristri lagi asalkan tidak lebih dari empat. Adapun waktu tunggu yang harus dijalani oleh laki-laki tersebut hendaknya digunakan sebaik mungkin untuk memikirkan mana jalan yang terbaik bagi rumah tangganya, untuk menghindarkan sekedar rasa hawa nafsunya saja agar tidak asal menikah saja tetapi hak dan kewajibannya tidak bisa dipenuhi. Karena pada dasarnya masa tunggu bagi perempuan atau laki-laki bertujuan untuk mengagungkan status pernikahan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh.

Konsep *syibhul iddah* juga sebagai bentuk penggalan hikmah dari suatu hukum sejalan dengan keterangan Jami' Shagir yang diriwayatkan Ibn Abbas, di mana maksud hadits tersebut menjelaskan terkait kebolehan untuk berpikir terhadap segala sesuatu keadaan apapun yang membawa mashlahat dan ketidak bolehan berpikir atas segala sesuatu yang berkaitan dengan Dzat Allah SWT.⁷⁸

Faktor psikologis dan sosial juga menjadi alasan konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki, karena akan memicu kekecewaan yang dipikul oleh istri yang dicerai ketika dia sedang menjalankan masa *iddah* tapi pada waktu bersamaan

⁷⁸ Jalaludin Abdurrahman ibnu Abu Bakar Asy-Suyuti, *Jami' al-Shaghîr* Surabaya: Al-Hidayah, hal. 132.

suami yang baru mencerainya dapat melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain, hal itu karena laki-laki tidak memiliki masa *iddah* sebagaimana sudah diuraikan dalam paragraf-paragraf sebelumnya.

Implementasi konsep *mubâdalah* terhadap relasi gender antara laki-laki dan perempuan termasuk sebagai fondasi antara laki-laki perempuan karena bersifat kesalingan atau *musytarak* sesuai dengan porsinya. Sejalan dengan hal ini, Qonitha selaku anggota DPRD Depok yang fokus kewenangannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya pemberdayaan perempuan, memberikan pandangan terkait kebijakan responsif gender, menjelaskan jika konstitusi negara Indonesia ini sendiri menjunjung tinggi nilai kesamaan antar perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai warga negara.⁷⁹

Pembahasan *mubâdalah* berkaitan dengan gender sebagai individu dan masyarakat. *Mubâdalah* juga membahas tentang hubungan antara laki laki dan perempuan dalam melaksanakan suatu koordinasi dan kerjasama. *Mubâdalah* memiliki prinsip yang baik bukan memfokuskan pada kesetaraan melainkan kesalingan. Hal ini menunjukkan jika teori *mubâdalah* bisa dikatakan relevan dalam memahami kasus-kasus yang berkaitan dengan keadilan gender, di mana kasus-kasus ini tentu akan semakin berkembang sebagai contoh dalam perkawinan.

⁷⁹ Qonitha Luthfiah. Anggota DPRD Kota Depok Komisi di Bidang Kesejahteraan Masyarakat, dalam Lia Fauziyyah Ahmad. "Konsep *Syibhul 'Iddah* Laki-Laki Perspektif *Mubâdalah* dan *Mashlahah Mursalah*. Tesis. Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.

B. Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri

1. Hukum Positif

Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, Menteri setidaknya dapat mengeluarkan 3 (tiga) jenis surat menyurat yang sering dijumpai yakni berupa Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Bersama Menteri. Dalam perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara detail tentang peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri. Dalam membentuk sebuah peraturan ataupun regulasi di Indonesia haruslah berdasarkan pada kejelasan dari tujuan, pejabat yang membuat, kesesuaian antara jenis, hierarki, serta materi muatan, dapat dilaksanakan, rumusan yang jelas serta keterbukaan.

Dalam materi muatan dari peraturan tersebut haruslah berdasarkan keadilan, kemanusiaan, keadilan, kekeluargaan, kebangsaan, kebhinekaan, kesamaan kedudukan dalam hukum serta pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan. Sebuah peraturan yang dilakukan haruslah sejalan dengan peraturan yang di atasnya agar dapat diberlakukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam arti luas keputusan-keputusan Menteri mengandung kekuatan hukum karena di dalamnya berisi hubungan-hubungan tentang hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat di dalamnya yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang serta didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah.

Kedudukan hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu

dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum surat edaran fenomena Surat Edaran dalam hierarki hukum dan peraturan di Indonesia menjadi perdebatan apakah termasuk dalam ranah pengaturan (*regeling*) atau bersifat penetapan (*beschikking*). Terkait dengan UU No 12 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini, kedudukan Surat Edaran sebagai berikut:⁸⁰

- a. Surat edaran yang dibuat oleh Menteri bukan peraturan perundang-undangan, sebab surat edaran Menteri tidak memuat norma tingkah laku (larangan, perintah, izin dan pembebasan) kewenangan dan penetapan;
- b. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak;
- c. Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, atau Peraturan Pemerintah, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan;
- d. Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan. Surat edaran bersifat pemberitahuan, tidak mengatur sanksi karena bukan norma;
- e. Surat edaran merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahan atau orang di bawah binaannya;

⁸⁰ Saiful Anam dan Partners, www.saplax.top/Kedudukan-Surat-Edaran-Mentri-Dalam-Sistem-Hukum-Indonesia, (diakses pada 8 Juni 2024, jam 21.10 WIB).

- f. Surat edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat ke luar instansi dan hanya berlaku mengikat di instansi pejabat yang membuatnya;
- g. Pejabat penerbit tidak memerlukan dasar hukum karena surat edaran merupakan suatu peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas. Namun, patut diperhatikan faktor-faktor penerbitan surat edaran:
 - a. Hanya ditertibkan karena keadaan mendesak
 - b. Ada peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan
 - c. Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - d. Dapat dipertanggungjawabkan secara moral dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik

Walaupun surat edaran tidak termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan, tetapi surat edaran dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang sah.

Berikut merupakan Dasar Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Apabila dihubungkan dengan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, maka disimpulkan penerbitan Surat Edaran adalah sebagai berikut:⁸¹

- a. Aspek yuridis, pembuatan surat edaran tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan tertentu, dan surat edaran dibuat oleh pemerintah untuk menerangkan atau memperjelas sesuatu hal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Aspek filosofis, pembentukan surat edaran adalah kebutuhan teknis untuk memperjelas norma-norma yang ada di atasnya yang belum jelas, sehingga diatur lebih lanjut melalui surat edaran
- c. Aspek sosiologis, surat edaran dibutuhkan dalam kondisi penting dan mendesak untuk memenuhi kekosongan hukum

Surat edaran tetap harus dianggap sah sepanjang mengatur tingkat internal pejabat di lingkungannya, dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Tetapi kedudukan surat edaran dalam sistem hukum di Indonesia bukan sebagai peraturan perundang-undangan, karena surat edaran tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum, melainkan, surat edaran adalah peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving*).

Surat edaran dibentuk atau dibuat oleh Lembaga negara dan Lembaga-lembaga yang berwenang dengan tetap melalui prosedur perundang-undangan. Dalam hirarki perundang-undangan yakni:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang/Perpu
- d. Peraturan Pemerintah

⁸¹ M. Solly Lubis. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*. Bandung: Alumnii, 2017, hal. 8.

- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁸²

Tidak disebutkan surat edaran secara eksplisit atau konkrit, kecuali dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni pada ayat 1 berbunyi:

Jenis perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tentang hirarki perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat.

Selanjutnya pada ayat 2 berbunyi: Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.⁸³

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam ini termasuk dalam peraturan menteri, yang mana Peraturan Menteri ini yaitu, peraturan yang lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dilihat dari kedudukan hukum, bahwa surat edaran tersebut tidak termasuk ke dalam hierarki perundang-undangan, dengan demikian surat edaran tersebut hanya bersifat himbauan. Karena surat edaran tersebut tidak termasuk dalam hierarki perundang-

⁸² Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kansius, 2007, hal. 19.

⁸³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 8 ayat 1 dan 2

undangan, maka surat edaran tersebut tidak bisa mengatur dan bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya, seperti UU Perkawinan Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika dilihat dari tinjauan UU Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Surat Edaran tersebut bertentangan dengan peraturan tersebut, karena di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang pernikahan yang harus menunggu masa *iddah* bekas istrinya selesai. Sedangkan dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa jika mantan suami ingin menikah lagi maka harus menunggu masa *iddah* mantan istrinya selesai terlebih dahulu. Oleh karena itu surat edaran tersebut bertentangan dengan asas hukum, yaitu *Asas lex superior derogate legi inferiori* yang merupakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Maka surat edaran tersebut tidak bisa dipaksakan terhadap masyarakat.

Dengan demikian Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri tetap diakui keberadaannya karena diakui oleh Undang-Undang, tetapi bukan peraturan perundang-undangan, dikarenakan tidak memuat norma yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan.

2. Hukum Islam

Iddah tidak hanya diberlakukan pada perempuan saja, tetapi berlaku juga untuk para laki-laki, karena yang melaksanakan pernikahan adalah keduanya. Hal ini dikarenakan: *pertama*, Jika suami memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan menceraikan istrinya dan melakukan *talak ba'in*, kemudian dia ingin menikahi seseorang yang tidak dapat dia nikahi karena dia

memiliki hubungan dengan istrinya seperti saudara perempuan istrinya, maka suami harus menunggu masa *iddah* isterinya habis: *Kedua*, jika seorang pria telah memiliki empat istri dan suami menceraikan salah satu istrinya karena ingin menikah lagi, pria tersebut harus menunggu sampai *iddah* istri yang diceraikannya berakhir dan baru setelah itu dia dapat melaksanakan pernikahan.

Syarat *iddah* yang dilakukan oleh suami disebabkan karena adanya syarat *iddah* bagi istri dan berdampak padanya jika ingin melakukan suatu perkara yang berhubungan dengan itu. Oleh karena itu, waktu *iddah* tidak boleh hanya dilakukan oleh pihak wanita saja. Pada dasarnya masa *iddah* bertujuan agar waktu tersebut dipakai untuk meninjau kembali rumah tangga mereka, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak serta bisa digunakan untuk mengintropeksi diri masing-masing dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta menerima kelebihan kekurangan pasangannya.

Konsep *masalahah* dalam Islam memberikan pernyataan bahwa akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan tanpa harus mendapatkan konfirmasi dari nash. *Maslahah* merupakan dalil yang mandiri yang kejujahanannya tidak bergantung pada *nash*, tapi hanya bergantung pada akal saja. Tolok ukur kemaslahatan berdasarkan pada perspektif manusia itu sendiri, sehingga dalam hal muamalah lebih didahulukan daripada pertimbangan hukum lain. Dalam artian apabila ada *nash* yang bertolak belakang dengan kemaslahatan manusia maka harus diberikan prioritas atas *nash*.⁸⁴ Oleh karena tidak ada dalil yang mengatur mengenai ketentuan masa *iddah* mutlak bagi laki-laki sebagaimana masa menunggu bagi perempuan, maka konsep

⁸⁴ Yuyun Tri Fatimah. "Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif *Maslahah Ath-Thufi*". *Sakina: Journal Of Family Studies* Volume 7 Issue 1 2023, hal. 1-11.

masalah dapat dijadikan sebagai acuan berpikir dalam menentukan *masalah* atau *mafsadah* dalam pelaksanaan Surat Edaran ini. Semua pertimbangan yang telah dijabarkan mengenai keberlakuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri memberikan *masalah* jika dilihat dari kacamata konsep masalah yang melandaskan teorinya pada keutamaan akal dalam menentukan kemaslahatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa bagi laki-laki yang telah mentalak istrinya dan ingin menikah dengan perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya harus menunggu masa *iddah* istrinya selesai dan jika dalam keadaan telah menikah dengan perempuan lain lalu ingin rujuk dengan mantan istrinya, maka ia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Walaupun ketentuan masa *iddah* laki-laki tidak ada penjelasan dan ketentuannya dalam *nash*, namun Surat Edaran ini memberikan kemaslahatan bagi mantan suami dan istri yang sedang dalam masa *iddah*, bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk berpikir ulang membangun keluarga yang lebih baik lagi dan sudah tentu itu yang diharapkan karena perilaku talak adalah suatu hal yang diperbolehkan tapi dibenci Allah SWT. Dengan adanya Surat Edaran ini, maka secara implisit menghindarkan terjadinya poligami terselubung yang secara potensial akan merugikan pihak istri, di samping negara kita juga menganut asas monogami.

Terdapat kontradiksi dalam aturan Surat Edaran ini yang menghimbau kepada laki-laki yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya agar menunggu sampai masa *iddah* istrinya selesai. Hal ini menunjukkan adanya penundaan nikah bagi laki-laki. Sedangkan, pernikahan merupakan kebutuhan hidup.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri membawa kepada 2 (dua) sisi yang berbeda yakni *masalah* dan *mafsadah*. Kemaslahatan yang diperoleh dari Surat Edaran ini yakni menghindarkan diri dari praktik poligami terselubung dan menciptakan kemaslahatan untuk menjaga hak-hak dalam masa *iddah* yang merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk kembali membangun rumah tangga yang lebih baik. Sedangkan sisi *mafsadah* dari Surat Edaran ini yakni terjadinya penundaan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan lain yang dikhawatirkan akan melanggar hal-hal yang diharamkan Allah Swt dan dikhawatirkan akan merugikan kedua belah pihak yang akan menikah dengan pertimbangan kebutuhan lahir dan batin antara keduanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 yang merupakan hukum positif tidak memiliki kekuatan mengikat dan memaksa, sehingga potensi munculnya persepsi yang beragam pada tokoh ulama dalam menyikapinya. KH. M. Zainal Arifin Ma'sum dan KH. Imam Suyuti menyambut baik Surat Edaran tersebut yang pada dasarnya untuk mengatur agar tidak terjadi pernikahan terselubung, di sisi lain agar supaya laki-laki tidak seenaknya sendiri menikah dan bercerai. Sudut pandang yang dikembangkan oleh KH. M. Zainal Arifin Ma'sum dan KH. Imam Suyuti disandarkan pada kaidah *Sadz Adz Dzariah* yaitu mencegah suatu perbuatan yang menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). Jika menimbulkan *mafsadah*, maka *mafsadah* dicegah karena diharamkan. KH. Imam Suyuti mengatakan Surat Edaran ini tentu penuh dengan pertimbangan yang baik. Dalam hal ini KH. Imam Suyuti sepenuhnya *husnudhon* saja atas lahirnya Surat Edaran Kemenag tersebut. Surat Edaran ini bagi kedua tokoh ulama ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak suami dan istri untuk mempertimbangkan nasib pernikahan mereka. Berbeda dengan KH Ghozali Ihsan yang bahwa Surat Edaran ini sebenarnya memiliki tujuan

bagus akan tetapi kurang sempurna, pendapat kontra yang dimiliki oleh KH. Ghazali Ihsan karena beliau kuat pemahaman fikih bahwa *iddah* dipertuntukan kepada perempuan, sehingga tidak bisa kita memaksanakan peraturan ini harus ditaati. Perbedaan pandangan diungkapkan oleh 2 (dua) tokoh ulama lainnya, yaitu; Hasan Murtaqi dan kyai Mohammad Labib Rofi'I, sepakat bahwa Surat Edaran ini hanyalah sebuah peraturan yang bersifat himbauan. Kedua tokoh ulama ini cenderung kurang setuju dengan keluarnya Surat Edaran Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, dikarenakan secara fiqih terkesan menambah-nambahi sesuatu yang sudah diatur dalam *nash*, sehingga tidak mematuhinya pun juga tidak berimplikasi pada suatu pelanggaran atau kejahatan.

2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dilihat dari perspektif hukum positif tetap diakui keberadaannya karena diakui oleh Undang-Undang, tetapi penerapannya tidak bisa dipaksakan terhadap masyarakat. Sedangkan dalam Hukum Islam membawa kepada 2 (dua) sisi yang berbeda yakni *maslahah* dan *mafsadah*. Kemaslahatan yang diperoleh dari Surat Edaran ini yakni menghindarkan diri dari praktik poligami terselubung dan menciptakan kemaslahatan untuk menjaga hak-hak dalam masa *iddah* yang merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk kembali membangun rumah tangga yang lebih baik. Dari sisi *mafsadah* adanya Surat

Edaran berpotensi penundaan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan lain yang dikhawatirkan akan melanggar hal-hal yang diharamkan Allah Swt dan dikhawatirkan akan merugikan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Kepada pemegang kebijakan, dalam rangka untuk mendorong efektivitas dalam implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, seyogyanya agar dilegislasikan ke dalam undang-undang, sehingga berdampak pada kekuatan hukum serta berlaku secara umum dan mengikat kepada seluruh masyarakat dan perangkat lembaga negara terkait.
2. Kepada masyarakat, untuk memahami bahwa regulasi bidang perkawinan yang dikeluarkan oleh lembaga negara merupakan fikih hukum keluarga yang sah dan wajib ditaati selaku warga negara.
3. Kepada masyarakat, bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dibuat dalam rangka untuk memberikan keadilan kepada suami dan istri, sehingga dapat memperkuat nilai kesakralan dalam perkawinan dan sekaligus sebagai wujud keadilan yang diberikan negara kepada warganya.
4. Kepada peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dalam rangka kesempurnaan penelitian agar peneliti lanjutan untuk melakukan penelitian dengan topik yang relevan.

C. Penutup

Demikian penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kritik, saran serta masukan yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi kedepannya. Kemudian penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga bermanfaat. *Aamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Edisi 2. Jakarta, Penerbit Al Azmah, 2011.
- Abdul Qadir Mansyur. "Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam". Terjemahan Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, Cetakan 1, 2012.
- Abdurrahman fathoni, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: rieneka cipta 2006
- Bakarbesy. "Sanksi Administrasi Dalam Surat Edaran". *Lutur Law Journal*. Volume 4 Nomor 2, November 2023.
- Bambang Waluyo, *"Penelitian Hukum Dalam Praktek"*. (2002: Sinar Grafika; Jakarta) hlm 15.
- Burhan Bungin. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Haidar P. Daulay. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. t.t.
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Mansour Faqih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Yayasan Kanisius, 2007.

- Muhammad Isna Wahyudi. “Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. V, No. 1, (Maret 2016).
- Muhammad Isna Wahyudi. *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan dan Penerapan*.
- Riha Nadhifah Minnuril Jannah & Naning Ma`rifatul Faiqoh, “Pendekatan Keadilan Gender pada Penerapan Iddah ditinjau dari Studi Islam,”
- Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research for Education*, Allyn and Bacon, Boston, alih bahasa oleh Mega Puspitasari, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Setya Yuwara Sudikan. *Metode Penelitian Kebudayaan*, Surabaya: Unesa UI Press bekerjasama dengan Citra Wacana, 2001.
- Shabri dan Sudirman. “Biografi Ulama-ulama Aceh Abad XX Jilid III”. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2005.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. ke-19. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS, 2006.
- Tutik Hamidah. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011
- Zulkarnain Lubis. *Rahasia di Balik Masa Iddah*. Pengadilan Agama Purworejo, 2015.

Skripsi dan Artikel Ilmiah

- A. Sholakhuddin S, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan)” *Digital library UIN Sunan Ampel*. Surabaya, 2013.
- Abdurahman Mas’ud. “Sejarah dan Budaya Pesantren”. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: IAIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Tiara Wacana, 2002.
- Abdurahman Mas’ud. “Sejarah dan Budaya Pesantren”. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: IAIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Tiara Wacana, 2002.
- Ahmad Miftakhuzzahid, “Legalisasi Pernikahan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Dusun Ngebuk Desa Tawang Kecamatan Susukan) Tahun 2010”. *e-repository.perpus.iainsalatiga*, 2018.
- Akhmad Miftakhurrozaq, *Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah*, Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- H. Fitriyadi. “Pemberlakuan Shibhul Iddah Bagi Laki-Laki yang Bercerai di Pengadilan Agama”. Hakim di Pengadilan Agama Marabahan, 2020.
- Ika Laili Rohmi, “Perkawinan Suami dalam Masa Iddah Istri (Pelaksanaan Surat Edaran No: DIV.Ed/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah di KUA Kecamatan Tlogowungu)”, *Skripsi*, IAIN Walisongo.
- Juliani Putri Utami. “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)”. *e-theses.iaincurup*. 2023.
- M. Solly Lubis. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*. Bandung: Alumni, 2017.

- Muhammad Taufik Arrohman. “Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”. *Tesis*. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro. 2023.
- Uzulia Febri Hidayati, “Tinjauan Gender terhadap Konstruksi ‘Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Waninda Nur Isnaini, “Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri”, *Digital library UIN Sunan Ampel*. Surabaya, 2022.
- Yunita Nugraeni, “Kajian Yuridis tentang Rujuk dalam Tenggang Masa *Iddah Talak Raj’i* Menurut Aturan Perkawinan Islam”, *Artikel Ilmiah*. Universitas Jember. 2008.

Jurnal

- Ade Istikomah. “Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan Tsalatsatu Quru”. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol 1 No. 1, Juli 2019.
- Al-Zamakhshyari al-Khawarizm, Abu Qasim Muhamad bin Umar. al-Kasysyaf an Haqaiki al-Tanzili wa Uyuni al-Ta’wili Fi Wujuhi al-Ta’wili, Juz I, II, II, IV; Kairo: Dar al-Hadis, 2012
- Antik Milatus Zuhriah, “Tokoh Agama dalam Pendidikan Toleransi Beragama di Kabupaten Lumajang”. *Jurnal Tarbiyatuna: Pendidikan Islam*, Vol. 13, No. 1, 2020
- M. Nur Kholis Al-Amin. “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam”. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No 1 (Desember 2016).

- Moh. Romzi. “Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama”. *Religió: Jurnal Studi Agama-agama*. Volume 2 Nomor 1. 2012. Probolinggo: Institut Agama Islam Nuru Jadid.
- Noval Setiawan Sarbini. “Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama (Pola Komunikasi Tokoh Agama Desa Anggrasmanis, Jenawi, Karanganyar)”. *Jurnal Academic Journal Of Da’wa and Communication*, Vol. 01, No. 01, 2020.
- Ratno Asep Sujana dan Hani Sholihah, “Talak dan Iddah Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 1 No. 2. 2022.
- Siti Khodijah Nurul Aula, “Peran Tokoh Agama dalam Memutuskan Rantai Pandemi Covid-19 di Media Online Indonesia”. *Jurnal Living Islam: Journal Of Islamic Discourses*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Yohanes Pattinasarany. “Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan dan Sanksi”, *Jurnal SANIRI*, Volume 3 Nomor 1. 2022.
- Yuyun Tri Fatimah. “Masa Tunggu Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Ath-Thufi”. *Sakina: Journal Of Family Studies*. Volume 7 Issue 1 2023.

Perundang-undangan

- Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Website

<http://belalangmalang.blogspot.com/2013/04/pengertian-nama-kyai-dan-santri.html>.

<https://istiqlal.or.id/blog/detail/hikmah--siapa-yang-dimaksud-ulama-.html>.

<https://kalsel.kemenag.go.id/opini/704/Fenomena-Pelanggaran>
<https://nu.or.id/nasional/empat-kriteria-ulama-untuk-dijadikan-sumber-ilmu-pengetahuan-m213g>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e9305576ba83/legalitas-surat-edaranm>, diakses pada 21 Juni 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e9305576ba83/legalitas-surat-edaranm> , diakses pada 21 Juni 2023.

Saiful Anam dan Partners, www.saplax.com/Kedudukan-Surat-Edaran-Mentri-Dalam-Sistem-Hukum-Indonesia, diakses pada 8 Juli 2024, jam 21.10 WIB.

Al Quran

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Famy Bisyaunin.

LAMPIRAN

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Ketua MUI Kab. Demak KH. Ghozali Ihsan, 3 Juli 2024.
2. Wawancara dengan Rois Syuriah PCNU Demak KH. Zainal Arifin Maksum, 1 Juli 2024.
3. Wawancara dengan Syuriah MWC NU Kec. Mranggen Kab. Demak KH. Imam Suyuti. 4 Juli 2024.
4. Wawancara dengan anggota LBM PWNU Jateng Kyai Hasan Murtaqi, 5 Juli 2024.
5. Wawancara dengan Anggota LBM MWC NU Kec. Mranggen Kab. Demak Kyai Mohammad Labib Rofi'i, 6 Juli 2024.
6. Wawancara dengan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak November 2023.

B. Dokumentasi



Wawancara dengan Ketua Wawancara dengan Anggota

*MUI Demak Kh. Ghozali
Ihsan, M. Ag*



*Wawancara dengan Anggota
LBM MWC NU Kec.
Mranggen Kab. Demak Kyai
Muhammad Labib, S.Th.I*

*LBM NU PW Jateng Kyai
Hasan Murtaqi*



*Wawancara dengan Syuriah
MWC NU Kec. Mranggen
Kab. Demak KH. Imam
Suyuti*



*Wawancara dengan Rois
Syuriah PCNU Kab. Demak
KH. Zainal Arifin Maksum*

C. Surat Edaran Kemenag Republik Indonesia Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri



Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM /s/



Tembusan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dawud Kamaluddin
Tempat Tanggal lahir : Demak 10 November 2001
Alamat : Jl. Jatikusuman barat RT 10 RW 03
Kec.Mranggen, Kab. Demak
Nomor Telepon : 085867912267
Email : dawudkamal123@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. TK Dharmarini 2 2007-2008
2. SD Mranggen 2 2008-2014
3. Mts Futuhiyyah 1 2014-2017
4. MA Futuhiyyah 1 2017-2020
5. UIN Walisongo Semarang 2020-2024

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 13 September 2024

Dawud Kamaluddin